

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN KEMBAR PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI KELURAHAN
BENTENG KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

HIKMA

NIM: 2220203874230032

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

SKRIPSI
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN KEMBAR PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI KELURAHAN
BENTENG KABUPATEN SIDRAP



OLEH
HIKMA
NIM: 2220203874230032

Skripsi Sebagai Salah-Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan
Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga
Islam di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Hikma

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penempatan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1787 Tahun 2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (...)

NIP : 197112142002122002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Budiman., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan
Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga
Islam di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Hikma

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1787 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 06 Juli 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang mendalam, penulis mempersembahkan ungkapan syukur kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang menjadi sumber kekuatan disetiap langkah penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak Perempuan ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya meski mereka tidak pernah merasakannya. Berkat ketulusan doa, kerja keras, dan pengorbanan beliau, penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan beliau dengan balasan yang berlipat ganda.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya wakil rektor I, Dr. Zulfah, M.Pd.,

Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. sebagai wakil rektor II, dan Bpk Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I. selaku wakil rektor III.

2. Dr. Budiman., M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana selaku Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan II, Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
3. Kepada Ibu Iin Mutmainna, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan dan ilmu yang beliau berikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
5. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam berbagai urusan administrasi selama proses penyelesaian studi ini.
6. Lurah Benteng, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat Kelurahan Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Kepada saudara-saudara kandung penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada sepupu-sepupu tersayang, Hanifah, Latifah, Nahda, Ikrima, Alifah, Bilqis, Ubaid, Raqil, dan Ubadah yang selalu menghadirkan tawa, semangat, dan suasana yang menyenangkan bagi penulis. Setiap kebersamaan dengan kalian menjadi penyemangat yang mampu mengembalikan energi dan motivasi

penulis dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang tidak ternilai harganya.

9. Untuk teman seperjuangan mendapatkan gelar S.H, Diva Lukman, Jesika, dan Bunga Rebita. Terima kasih penulis ucapkan untuk semua kebaikan yang diberikan kepada penulis, terima kasih untuk dukungan dan semangat yang selalu diberikan terutama pada awal memulai perkuliahan, terimakasih telah berbagi dalam berbagai hal, kehadiran kalian adalah anugrah tak terhingga dalam hidup penulis.
10. Untuk sahabat terbaik penulis, Rita Sari, Nurfadillah, Indah Purnamasari, Andi Sabrina, Erzy, Fitriani, dan Putry. Terimakasih telah menjadi rumah dan tempat pulang ternyaman bagi penulis. Terimakasih telah kebersamai penulis dari masa sekolah menengah kejuruan sampai saat ini dan nanti, terima kasih untuk doa dan harapan yang selalu diselipkan di setiap doa untuk penulis. Atas telinga yang selalu siap mendengar, atas nasehat dan motivasi yang sering kali datang tepat disaat penulis paling membutuhkannya.
11. Untuk teman-teman seperjuangan HKI Kelas B Angkatan 2022. Terimakasih telah mewarnai masa perkuliahan penulis, senang bisa bertemu dan berkenalan dengan orang-orang hebat seperti kalian semoga kita semua jadi orang-orang yang berhasil dan sukses selalu.
12. Tim Task Force HKI S-1, yakni Kak Sukma, Kak Dian, Kak Accang, Mas Resky, Ima, Fahma, Tiara, dan Janna, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, bantuan, serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh kru Mugiwara dan para tokoh dalam serial Anime One Piece, terutama Eiichiro Oda yang telah melahirkan sebuah mahakarya tak ternilai ini. One Piece bukan sekadar tontonan, tetapi telah menjadi sahabat setia penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Lucunya, pelajaran hidup justru datang dari sosok bajak laut yang digambarkan sebagai karakter yang jahat dan licik. Sosok tokoh

utama, Monkey D. Luffy, karakter yang digambarkan penuh kebebasan, bodoh, dan ceroboh, mampu menyadarkan penulis bahwa orang bodoh sekalipun juga berhak punya mimpi. Sebodoh apapun Luffy, ia tetap percaya pada mimpinya dan terus menjalaninnya dengan penuh rasa gembira, meskipun seringkali orang lain menertawakan kebodohan akan mimpinya. Sebab, dalam perjalanannya, Luffy pernah berkata, "Selama aku masih hidup, kesempatan itu tidak terbatas". Sebuah bentuk ekspresi kebebasan Luffy, bebas bermimpi. Akhirnya penulis sepakat pada kesimpulan akhir, "Jangan mati dulu sebelum One Piece tamat!".

14. Penyusunan karya ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, terutama kepada motor kesayangan penulis yang bernama Sunny. Selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi, Sunny telah menjadi rekan perjalanan yang setia, mengantarkan penulis ke kampus, perpustakaan, tempat penelitian, hingga berbagai lokasi yang menjadi bagian dari proses penyusunan skripsi. Dalam kondisi panas, hujan, macet, maupun ketika bensin tinggal sedikit, Sunny tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran Sunny yang tetap menemani meskipun terkadang harus melewati jalan berlubang, membawa tas yang terlalu berat, serta menunggu berjam-jam di parkir kampus tanpa mengeluh. Semoga segala jasa dan pengorbanan tersebut dibalas dengan perawatan rutin, oli yang berkualitas, serta bensin yang selalu penuh.
15. *Last but not least* kepada perempuan kelahiran 02 Mei 2003, Yaaps diri saya sendiri HIKMA, terima kasih karena telah kuat melewati berbagai suka dan duka selama perjalanan menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan doa yang terus diupayakan, Terima kasih karena tetap bertahan di saat lelah, tetap melangkah di saat ragu, dan tetap berusaha meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan, air mata, doa, dan kesabaran yang telah dilalui tidaklah sia-sia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin Ya *Rabbal 'Alamin*.

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,



Hikma

NIM. 2220203874230032



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hikma

NIM : 2220203874230032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 02 Mei 2003

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan
Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam di
Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,



Hikma

NIM. 2220203874230032

ABSTRAK

Hikma. *Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri)

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidrap, serta tinjauannya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Larangan tersebut merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sebagian masyarakat dapat menghindarkan keluarga dari musibah, seperti perceraian, kematian, atau kesulitan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat mengenai larangan pernikahan kembar dan menelaah kedudukannya dalam Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori persepsi dan teori '*urf* sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap larangan pernikahan kembar. Sebagian masyarakat masih mempercayai dan mematuhi larangan tersebut karena dianggap sebagai warisan leluhur yang telah terbukti dalam kehidupan sosial, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa musibah dan kebahagiaan rumah tangga sepenuhnya merupakan ketentuan Allah Swt. 2. Larangan pernikahan kembar dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak memiliki dasar hukum *syar'i* dan termasuk kategori '*urf fasid* karena didasarkan pada keyakinan yang tidak didukung oleh dalil syariat.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pernikahan Kembar, '*Urf*, Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Relevan.....	7
B. Landasan Teoritis	9
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	34

B. Lokasi dan waktu penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan sumber data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti	46
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Pernikahan Kembar di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti	59
BAB V PENUTUP.....	66
A.Simpulan	66
B.Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	XXI

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
4.1	Klasifikasi Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan Kembar	47
4.2	Analisis Larangan Pernikahan Kembar Perspektif ' <i>Urf</i>	55

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Kerangka Pikir	30

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin untuk DPMPTSP	Terlampir
2.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi Lampiran	Terlampir

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ	<i>fathah dan alif yā'</i>	Ā	a dan i

ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnahtul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah prosesi persatuan dua insan dalam ikatan suci yang bertujuan menyempurnakan agama, sekaligus sunnah Nabi Muhammad SAW.¹ Melalui pernikahan, seseorang membangun rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, serta Rahmah. Tujuannya antara lain untuk menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara martabat, serta menciptakan ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.² Secara normatif, pernikahan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, serta menegaskan hubungan hak dan kewajiban antara suami-istri dan anak-anak.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan juga dimaknai sebagai akad yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis (sakinah), menciptakan ketenteraman (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sekaligus melindungi hak-hak masing-masing pihak dan kelangsungan keturunan yang sah. Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan tidak hanya berpijak pada ketentuan syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, adat atau kebiasaan yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat disebut dengan istilah '*urf*'.³ Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala*, yakni saling mengambil satu sama

¹ Iin Mutmainnah, Sunuwati Sunuwati, and Syahrullah Tahir, "Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Bugis Pra-Nikah Rapo-Rapoang Di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Perspektif Hukum Islam" 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.35905/marital>.

² Afrizal Ahmad, "Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

³ Ahmad.

lain. Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Meskipun pasangan berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menikah mereka menjadi mitra setara. Namun, perkawinan tidak hanya sekadar penyatuan dua mempelai, melainkan upacara penyatuan dan persekutuan antara dua rumpun keluarga yang biasanya sudah memiliki hubungan sebelumnya, dengan tujuan mempererat kekerabatan (*mappa'sideppe' mabelae* atau mendekatkan yang jauh).⁴

Dalam konteks masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), praktik adat sangat memengaruhi pelaksanaan pernikahan. Tradisi pernikahan kembar dalam budaya Bugis berakar kuat pada keyakinan kolektif masyarakat bahwa setiap proses adat memiliki makna dan fungsi sosial yang mendalam. Pada hakikatnya, larangan perkawinan kembar berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Mitos-mitos ini bersumber dari ajaran dan doktrin leluhur mereka yang diwariskan turun-temurun.

Berdasarkan survei awal dengan masyarakat setempat ia berpandangan bahwa melaksanakan pernikahan kembar khususnya, pernikahan dua anak atau dua pasangan dalam satu acara keluarga dapat mendatangkan *bala'* atau kemalangan jika tidak dilaksanakan sesuai adat. Musibah yang diyakini menimpa keluarga antara lain kesulitan ekonomi (*makurang dalle*) atau musibah bagi salah satu pasangan seperti salah satu pasangan berpisah atau meninggal.⁵ Untuk menghindari akibat-akibat negatif ini, masyarakat berpendapat bahwa perkawinan kembar dapat dilaksanakan jika salah satu pasangan melaksanakan akad nikah sehari sebelum resepsi pernikahan, sementara pasangan lainnya melakukannya pada hari resepsi.⁶

⁴ T Hasliyawatih et al., "Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada'terhadap Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Bugisdi SegeriKabupaten Pangkajene Dan Kepulauan" 20, no. 2 (2024): 351–76.

⁵ Idalle, Masyarakat setempat, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, wawancara di Benteng, 2025

⁶ Isenning, Masyarakat setempat, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, wawancara di Benteng, 2025

Melalui pendekatan ini, mereka berharap dapat mengurangi potensi malapetaka dan kemalangan yang diyakini berkaitan dengan perkawinan kembar.

Pelaksanaan perkawinan dalam perspektif hukum Islam idealnya berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang menekankan tercapainya kemaslahatan, adanya kerelaan dari kedua calon mempelai, serta terhindarnya praktik-praktik berbasis takhayul atau keyakinan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. Dalam ketentuan fiqh, tidak terdapat aturan yang melarang pelaksanaan pernikahan dalam waktu yang bersamaan maupun dalam rangkaian acara yang sama. Dengan demikian, keyakinan masyarakat terkait larangan tersebut perlu dianalisis secara kritis untuk menilai apakah tradisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *'urf sahih* yang selaras dengan syariat, atau justru termasuk *'urf fasid* yang tidak memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam.

Beberapa kajian terdahulu telah menelaah konsep adat dalam konteks praktik perkawinan diantaranya adalah, penelitian oleh Rahmawati dalam Jurnal Hukum Keluarga Muslim menyimpulkan bahwa *'urf* dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pernikahan adat selama tidak bertentangan dengan nash *syar'ī* dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.⁷ Sementara itu, penelitian Fadli berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Pernikahan Adat Jawa” menyebutkan bahwa tradisi tersebut tergolong *'urf fasid*, karena mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan akidah dan dapat menimbulkan syirik.⁸ Hidayat dalam penelitiannya “Peran *'urf* dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” menemukan bahwa *'urf* memiliki pengaruh signifikan terhadap adat pernikahan, namun penerimaannya harus tetap disesuaikan

⁷ Siti Rahmawati, “*'urf* Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Di Masyarakat Muslim Indonesia,” 2022.

⁸ Rinda Widyati Lestari, *Tinjauan 'urf Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, 2023.

dengan prinsip *masalah mursalah* dan tidak boleh mengubah rukun serta syarat sah nikah.

Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti adat pernikahan secara luas atau tradisi tertentu di berbagai daerah, namun belum ada studi yang secara khusus meneliti larangan pernikahan kembar di kalangan masyarakat Bugis Sidrap dengan pendekatan analisis '*urf*' dan *maqasid syariah*, meskipun kepercayaan mengenai bahaya atau musibah dalam larangan pernikahan kembar bisa berdampak pada hak pribadi seseorang untuk menikah dan membangun keluarga. Selain itu, kebanyakan penelitian sebelumnya hanya menekankan analisis normatif terkait status '*urf sahih*' atau '*urf fasid*', tanpa menyelidiki data empiris, dinamika sosial, maupun tekanan psikologis yang dirasakan masyarakat saat menghadapi larangan adat.

Larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukan hanya sekadar tradisi adat, melainkan juga akibat dari pandangan bersama masyarakat yang terbentuk melalui kepercayaan yang diwariskan turun-temurun, pengalaman interaksi sosial, serta pengaruh dari pemimpin adat dan tokoh agama. Pandangan ini menciptakan keyakinan bahwa melangsungkan pernikahan kembar tanpa mematuhi aturan adat dapat membawa bencana atau nasib buruk, sehingga larangan tersebut ditaati sebagai norma sosial yang mengikat.

Interpretasi masyarakat terhadap suatu tradisi sangat membentuk sikap dan tindakan mereka. Walaupun tidak ada pembatasan langsung dalam Al-Qur'an dan hadis mengenai pernikahan kembar, pandangan sosial yang terbentuk telah menimbulkan tekanan dan ketaatan terhadap norma adat dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini krusial untuk menelaah larangan pernikahan kembar melalui analisis persepsi masyarakat, dengan tujuan meninjau hubungannya dengan asas-asas hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka pokok masalah adalah bagaimana analisis '*urf*' terhadap pernikahan kembar perspektif hukum keluarga Islam studi kasus di Kelurahan Benteng dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Pernikahan Kembar di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng Kecamatan Sidrap

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tentang '*urf*' dalam hukum keluarga Islam, khususnya terkait bagaimana tradisi lokal mengenai larangan pernikahan kembar diposisikan dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Penelitian ini juga memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan dialektis antara norma adat dan prinsip syariat, sehingga dapat menambah wawasan akademik mengenai pengklasifikasian '*urf*' sah dan '*urf*' fasid dalam konteks tradisi masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini berperan dalam memperluas diskursus teoritis mengenai penerapan hukum Islam yang kontekstual, dengan menunjukkan bagaimana hukum keluarga Islam dapat diinterpretasikan secara adaptif terhadap fenomena kultural yang

hidup di masyarakat, seperti praktik pernikahan kembar yang berlangsung di Kelurahan Benteng Kecamatan Sidrap.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan menghadirkan pemahaman yang lebih objektif dan proporsional mengenai kedudukan hukum pernikahan kembar dalam Islam. Penjelasan yang diperoleh dari hasil penelitian dapat membantu masyarakat membedakan antara ketentuan agama dan tradisi lokal, sehingga mampu mengurangi potensi kesalahpahaman atau tekanan sosial terkait pelaksanaan pernikahan kembar. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi tokoh agama, dan aparat kelurahan dalam memberikan edukasi yang lebih tepat dan moderat kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini berpotensi menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi atau kebijakan pembinaan masyarakat sehingga konflik sosial yang mungkin timbul akibat kepercayaan terhadap larangan tersebut dapat diminimalkan melalui pendekatan keagamaan dan sosial yang lebih konstruktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Adella Putri dengan judul penelitian “Akad Nikah Yang Terjadi Bersamaan Dalam Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini membahas akad nikah yang terjadi secara bersamaan dalam kasus poligami. Menurut hukum Islam, dua akad nikah yang dilakukan secara bersamaan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Merujuk pada Surah An-Nisa ayat 3, "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat," seorang pria diperbolehkan menikahi dua wanita sekaligus, yang sah untuk wanita pertama. Namun, akad nikah dengan wanita kedua menjadi haram karena pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tidak dicatatkan di KUA, yang dapat berdampak buruk bagi keturunan mereka.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek akad nikah yang berlangsung secara bersamaan dalam suatu proses yang melibatkan poligami dan adat lampung, sedangkan penelitian penulis fokus pada konsep ‘urf pernikahan kembar di budaya Bugis dan kajian hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah keduanya membahas fenomena pernikahan lebih dari satu akad/pasangan dalam waktu yang berdekatan, baik secara akad maupun resepsi. Kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaian praktik terhadap p syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Mustika Sari dengan judul penelitian “Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang” Studi ini meneliti pendapat dua organisasi Islam

⁹ Adella Putri, “Akad Nikah Yang Terjadi Secara Bersamaan Dalam Perspektif Hukum Islam” 2 (2020): 1–9.

utama di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mengenai praktik pernikahan bagi kembar siam. Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan sikap antara kedua kelompok tersebut. Para tokoh NU umumnya mengizinkan pernikahan kembar siam, dengan argumen bahwa setiap individu masih dianggap sebagai manusia yang lengkap dan berhak menikah, serta bahwa tujuan pokok pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk mendapatkan keturunan. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah lebih condong melarang pernikahan tersebut, berdasarkan alasan bahwa kemampuan menghasilkan keturunan adalah salah satu tujuan utama (maqasid) pernikahan, sehingga kondisi kembar siam dianggap tidak sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu fokus pada pernikahan kembar siam dan fatwa organisasi Islam, sementara penelitian penulis fokus pada tradisi *'urf* pernikahan kembar di masyarakat Bugis.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama mendalami bagaimana hukum Islam merespon situasi pernikahan kembar, memberikan kajian tentang penerapan syariah dalam konteks sosial budaya yang unik.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ramadi MH, dengan judul penelitian “Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi’i Studi Kasus Masyarakat Desa Sei Litu Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat” yang membahas tentang larangan dua saudara perempuan kandung menikah dalam satu tahun yang sama. Masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini akan membuat rumah tangga tidak harmonis dan damai, sehingga sulit mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, kebiasaan ini bertolak belakang dengan pandangan mazhab

¹⁰ Yuyun Mustikasari, “Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Syafi'i, yang menyatakan bahwa larangan pernikahan hanya muncul dari faktor nasab (hubungan darah), perbedaan agama, ikatan pernikahan sebelumnya, dampak perceraian, dan masa iddah. Di luar hal-hal tersebut, tidak ada alasan lain yang dilarang.¹¹

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu meneliti larangan dua saudara perempuan kandung menikah dalam satu tahun yang sama di masyarakat Jawa, sambil menegaskan bahwa larangan tersebut tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, karena di luar faktor nasab, agama, akad pernikahan, perceraian, dan iddah, tidak ada alasan syar'i yang melarang pernikahan. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji larangan pernikahan kembar yaitu dua pasangan menikah dalam satu rangkaian acara di masyarakat Bugis Sidrap, dengan analisis menggunakan teori '*urf*' dan *maqasid al-syariah*, serta menyoroti aspek mitos, tekanan sosial, dan dampak psikologis dari tradisi tersebut.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama meneliti larangan adat yang berkaitan dengan waktu atau urutan pernikahan dalam satu keluarga, serta menilainya dari sudut pandang hukum Islam. Keduanya juga sama-sama didasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa melanggar larangan adat tersebut dapat memicu ketidakharmonisan dan musibah dalam rumah tangga.

B. Landasan Teoritis

1. Teori '*Urf*'

Kata "*al-‘adat*" dan "*al-‘urf*" berasal dari bahasa Arab, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia standar. Kata "*adat*" sendiri berasal dari akar kata Arab "*‘ad*", yang menghasilkan derivasi "*al-‘adat*" dengan makna sesuatu yang berulang-ulang (kebiasaan).¹² Secara etimologis, '*urf*' berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Kata "*urf*" juga

¹¹ Bagus Ramadi, "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat)," 2022.

¹² Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al- '*urf*' Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (2011): 131–50.

diinterpretasikan sebagai sesuatu yang diketahui, dianggap baik, dan diterima oleh akal pikiran yang sehat.¹³ Dalam konteks linguistik masyarakat Arab, kata "*urf*" memiliki kesamaan makna dengan "*al-ma'rif*", yang merujuk pada kebaikan yang muncul dari perilaku.¹⁴ Kata "*urf*" berfungsi sebagai antonim dari "*al-nakr*", yang merujuk pada sesuatu yang telah diakui oleh manusia sebagai kebaikan, meskipun tetap ada dalam dirinya sendiri. *Al-'urf*, yang dikenal sebagai adat istiadat, merujuk pada sesuatu yang telah diyakini oleh mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa mereka dan diterima oleh akal pikiran.¹⁵

Secara terminologis, istilah '*urf*' merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh masyarakat, baik berupa tindakan yang sudah dikenal luas maupun ucapan yang memiliki makna tertentu dan tidak asing ketika didengar.¹⁶ *Al-'urf* juga diartikan sebagai praktik atau norma yang telah disepakati, menjadi kebiasaan, dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam tutur kata maupun perilaku.¹⁷

Menurut para ulama *usuliyin*, '*urf*' adalah segala sesuatu yang dapat dipahami oleh sekelompok manusia dan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa tindakan, ucapan, maupun sikap dan meninggalkan.¹⁸ Senada dengan itu, para ahli *ushul fiqh*, mendefinisikan '*urf*' merujuk pada hal-hal yang sudah dikenal luas dan umum digunakan oleh masyarakat, baik berupa ucapan, tindakan, maupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu, yang dalam istilah lain juga dikenal sebagai adat.¹⁹ Biasanya, "*urf*" digunakan untuk

¹³ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sedjarah Hukum Islam* (Bulan Bintang, 1970).

¹⁴ Ibn Manzur, "Lisân Al-'Arab, Jilid XV," *Kairo: Dar Al-Hadis*, 2003.

¹⁵ Rasyad Hasan Khalil, "Tarikh Tasyri Al-Islami, Terj," *Rasyad, Jakarta: Amzah*, 2009.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhayli, "Ushul Al-Fiqh Al-Islamy," 1989.

¹⁷ Abdul Karim Zaidan, "Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh," *Cet. VII*, 1994.

¹⁸ Masykur Anhari, "Ushul Fiqh," *Surabaya: Diantama*, 2008.

¹⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, "Ilm Ushul Al-Fiqh. Kuwait: Dar Al-Qalam," 1978.

menetapkan hukum yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat yang masih hidup di masyarakat. Hasil penetapan hukum dengan menggunakan '*urf*' dapat dijadikan pedoman selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.²⁰ Jadi '*urf*' terdiri dari pemahaman manusia tentang berbagai tingkatan, generalitas, dan kekhususannya. Dalam Islam, jelas aturan mengenai pernikahan sudah jelas, tetapi aturan pernikahan yang berlaku di masyarakat masih dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya, dan lingkungan tempat masyarakat tersebut tinggal.²¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, "*urf*" terdiri dari hal-hal berikut: (a) merupakan suatu bentuk kebiasaan; (b) diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat umum; (c) merupakan tindakan atau ungkapan; dan (d) tidak didasarkan pada keniscayaan rasional yang lazim terjadi karena terjadi secara teratur ('*adah*'). Meskipun ada yang membandingkan "*urf*" dengan "*âdat*", yang juga dapat diartikan sebagai kebiasaan, para ulama umumnya tidak sependapat dengan hal ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa *urf* pada dasarnya lebih spesifik daripada '*âdat*'. Karena didasarkan pada perenungan dan pengalaman, karena '*urf*' merupakan jenis kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang dan bersumber dari pengalaman dan perenungan. Sedangkan '*âdat*' mengacu pada semua jenis kebiasaan, baik yang dilakukan secara umum maupun untuk orang atau tujuan tertentu, seperti kebiasaan pribadi, atau juga mencakup segala sesuatu yang bersifat kekeluargaan.²²

Secara umum, ragam '*urf*' dapat dilihat dari tiga sisi:²³ Pertama, dari bentuk sisi, '*urf*' terbagi dua: (a) *Qauli* adalah jenis '*urf*' yang berbentuk

²⁰ Fikri dan Rusdaya Basri, "Sompas dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis," n.d., 1–18, <https://doi.org/10.24090/IBDA.V16I1.1101>.

²¹ Agus Muchsin and Wirani Aisiyah Anwar, "Tradisi Menyerahkan Penne Anreang dalam Pernikahan Suppa Bugis," no. April (2022): 92–101.

²² Muhammad Taufiq, *Qur'anic Culture dalam Perkawinan Adat di Minangkabau* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

²³ Rusdaya Basri, "Ushul Fikih 1" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

perkataan, seperti kata "*walad*" yang secara harfiah berarti anak, meliputi anak laki-laki dan perempuan. Namun, dalam percakapan sehari-hari, kata tersebut biasanya dimaknai sebagai anak laki-laki saja. Contoh lain adalah ketika orang-orang saling memahami untuk tidak mengira lafal "*al-lahm*" (yang berarti daging) sebagai "*al-samak*" (yang berarti ikan tawar). (b) *Urf 'Amali* adalah jenis '*urf*' yang berbentuk tindakan atau perilaku. Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa mengucapkan sighat akad, meskipun menurut syariat, sighat merupakan salah satu rukun penting dalam jual beli. Namun, karena praktik ini telah menjadi norma umum di masyarakat dan tidak menimbulkan masalah, syariat memperbolehkannya. Contoh lain adalah masuk ke kamar mandi umum tanpa menetapkan batas waktu penggunaan atau jumlah air yang dipakai, dan sebagainya.

Kedua, dari sisi cakupannya "*urf*", terdapat dua: (a) '*âm* (umum), kebiasaan yang terjadi pada masyarakat umum, seperti mengangguk sebagai isyarat positif, dan (b) *khâsh* (khusus) yang hanya memengaruhi masyarakat umum, seperti adat ruwatan komunitas Muslim di Yogyakarta.

Ketiga, dari sisi keabsahannya, '*urf*' terbagi dua: (a) *shahîh* (dibenarkan), yaitu hal-hal yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghalangi kemaslahatan, dan tidak menghalangi kemudharatan, seperti meletakkan bunga di kuburan sebagai ungkapan bela sungkawa dan penghormatan atas yang menua. (b) *Fâsid* (tidak dapat dibenarkan), adat istiadat atau kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat luas atau sekelompok orang, tetapi kebiasaan-kebiasaan ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.²⁴ Para ulama yang menjadikan '*urf*' sebagai dasar hukum mendasarkan pada dalil hadits Ibnu Mas'ûd: *Mâ ra'âhu al-muslimûn hasan fa huwa 'inda Allâh hasan, wa mâ ra'âhu al-muslimûn sayyi'â fa huwa 'inda*

²⁴ A B D Karim Faiz, "Reposisi Hukum Islam Dalam Warisan Tasaluh Dan Perspektif 'Urf: Studi Kasus Studi Tentang Distribusi Pewarisan Di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang" 24, no. 1 (2025): 2442–61.

Allâh sayyi' (Apa yang dianggap baik oleh orang Islam, maka ia baik menurut Allah, dan apa yang dianggap jelek oleh orang Islam, maka ia jelek menurut Allah).²⁵ Para ulama juga menegaskan dengan kaidah *Al-tsâbit bi al-'urf ka al-tsâbit bi al-nash* (yang ditetapkan dengan 'urf sama dengan yang ditetapkan berdasar *nash*).

Urf yang diterima dan dapat berfungsi sebagai dasar hukum dikenal sebagai *urf shahih*. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap *urf* yang ada dalam suatu masyarakat, selama tidak bertentangan dengan *nash*, dapat dianggap sebagai landasan hukum. Ini berarti bahwa *urf* tersebut masih dapat diterapkan, dan mereka yang berada dalam posisi berwenang harus terus menegakkannya dan menggunakannya sebagai pedoman dalam keputusan hukum.²⁶ Dengan memasukkan *urf* sebagai salah satu fondasi, hukum yang ditetapkan akan terus berkembang sesuai dengan perubahan dalam kehidupan, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Qayyim: *Taghayyur al-fatâwâ wa ikhtilâfuhâ bi hasb taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl wa al-niyyât wa al-'awâ'id* (Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan adat istiadat).

Namun, secara lebih rinci, 'urf sebagai adat istiadat yang dapat dijadikan landasan hukum merupakan praktik yang terjadi dalam mayoritas kasus dan diakui oleh mayoritas masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat kecil hingga masyarakat global. Penerapannya ditentukan oleh ruang dan waktu. Akibatnya, muncul asas *Taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-amkinah wal azminah* (hukum dapat berubah seiring dengan perubahan tempat dan waktu). Lebih lanjut, adat istiadat tersebut harus telah berlangsung cukup lama sebelum dapat dianggap sebagai landasan hukum. Dengan demikian, asas *La*

²⁵ Basri, "Ushul Fikih 1."

²⁶ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi 'urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

'ibrat li al-'urf al-thâri (*'urf* yang baru muncul tidak dapat dijadikan landasan bagi kasus-kasus yang telah lama ada) diperkenalkan.²⁷

Teori *'urf* diaplikasikan dalam kajian ini sebab larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng adalah tradisi masyarakat yang turun-temurun tanpa landasan dalil syar'i yang eksplisit. Di dalam hukum Islam, *'urf* bertindak sebagai sumber hukum pelengkap untuk menilai praktik sosial yang tidak diatur langsung oleh Al-Qur'an atau hadis. Dengan bantuan teori ini, kebiasaan larangan tersebut bisa dievaluasi apakah tergolong *'urf* sahih yang selaras dengan syariat atau *'urf* fasid yang menyimpang dari prinsip hukum keluarga Islam. Pemanfaatan teori *'urf* juga relevan karena tradisi itu memberikan dampak konkret pada pilihan pernikahan, hak-hak pribadi. Akibatnya, teori *'urf* berfungsi sebagai bingkai yang cocok untuk mengukur kecocokan adat lokal dengan *maqasid syariah* dan memutuskan apakah praktik tersebut pantas dipertahankan atau diabaikan.

2. Teori Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi berarti tanggapan atau penerimaan langsung terhadap suatu rangsangan, atau proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan tentang sesuatu melalui penglihatan. Sedangkan dalam terminologi, persepsi didefinisikan sebagai penafsiran terhadap stimulus yang tersimpan di dalam otak.²⁸ Pada dasarnya, persepsi adalah cara individu berinteraksi dan memahami stimulus yang ada di lingkungannya. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses psikologis yang dialami oleh individu dalam memahami, menafsirkan, dan memberikan makna pada objek, peristiwa, atau fenomena sosial, dengan didasarkan pada pengalaman pribadi, pengetahuan, serta

²⁷ Irfandi Irfandi, "Peran Dan Penerapan *'urf* Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 611–21.

²⁸ Ananda Hulwatun Nisa, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni, "Persepsi," *Koloni* 2, no. 4 (2023): 213–26.

lingkungan sosial. Proses ini tidak semata-mata tergantung pada stimulus yang diterima melalui indra, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan konteks budaya individu. Akibatnya, persepsi terhadap suatu fenomena sosial dapat bervariasi di antara individu-individu, bahkan ketika objek yang dipersepsikan sama.²⁹

Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan hasil dari indera mereka guna memberikan makna pada lingkungan sekitar.³⁰ Meskipun demikian, persepsi individu tidak selalu sejalan dengan realitas obyektif. Persepsi dapat dianggap sebagai suatu aktivitas yang terintegrasi dalam diri seseorang, yang mengimplikasikan partisipasi aktif dari individu tersebut. Dengan kata lain, dalam proses persepsi, variasi emosi, kemampuan kognitif, serta pengalaman hidup masing-masing orang dapat menyebabkan interpretasi terhadap stimulus yang identik menjadi beragam. Oleh karena itu, setiap individu cenderung memiliki persepsi yang unik.

Persepsi berperan sebagai faktor yang membentuk sikap, dan sikap tersebut pada akhirnya akan mengarahkan perilaku.³¹ Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa persepsi turut memengaruhi perilaku individu, atau perilaku dapat dianggap sebagai refleksi dari persepsi yang dimilikinya. Persepsi dapat dipahami sebagai tanggapan atau gambaran langsung dari proses serapan yang dilakukan seseorang dalam mengenali berbagai hal melalui panca indera. Dalam konteks pengertian ini, persepsi merupakan kesan, gambaran, atau tanggapan yang diperoleh individu setelah melakukan serapan untuk mengenali objek-objek tertentu melalui panca indera.

²⁹ Jalaluddin Rakhmat, "Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya," *Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2011. hlm.51

³⁰ Firdayanti B Hakim et al., "Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep Diri Dan Value," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 3 (2021).

³¹ Irma Yanti, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di IAIN Parepare" (IAIN PAREPARE, 2023).

b. Faktor-Faktor Persepsi

Adapun faktor-faktor yang berperan dalam persepsi antara lain:³²

1) Objek Yang Dipersepsi

Objek-objek menghasilkan stimulus yang mempengaruhi alat indera atau reseptor. Stimulus tersebut dapat berasal dari lingkungan eksternal individu yang sedang mempersepsi, namun juga mungkin berasal dari dalam diri individu tersebut, yang secara langsung memengaruhi saraf penerima yang berperan sebagai reseptor.

2) Alat Indera, Syaraf Dan Susunan Syaraf

Alat indera atau reseptor berfungsi sebagai mekanisme penerima stimulus. Selain itu, diperlukan saraf sensorik yang bertugas meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat sistem saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Untuk menghasilkan respons, saraf motorik diperlukan, yang berkontribusi dalam pembentukan persepsi individu.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau dalam proses pembentukan persepsi, diperlukan adanya perhatian, yang berperan sebagai langkah awal sebagai persiapan dalam rangka membentuk persepsi. Perhatian dapat didefinisikan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari keseluruhan aktivitas individu yang diarahkan kepada suatu objek atau kelompok objek tertentu.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan persepsi individu menjadi beragam satu sama lain, sehingga memengaruhi cara individu mempersepsi objek atau stimulus tertentu, bahkan ketika objek tersebut identik. Persepsi seseorang atau kelompok dapat sangat berbeda dari persepsi orang atau kelompok lain, meskipun kondisi situasionalnya serupa. Variasi persepsi ini dapat dilacak melalui adanya perbedaan antarindividu, variasi dalam kepribadian, perbedaan sikap, atau

³² Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum, Edisi Revisi," *Yogyakarta: CV. Andi Offset*, 2010.

perbedaan motivasi. Pada intinya, proses pembentukan persepsi berlangsung dalam diri individu, namun juga terpengaruh oleh pengalaman, proses pembelajaran, dan pengetahuan yang dimilikinya.

c. Indikator Persepsi

Persepsi dapat didefinisikan sebagai kesan yang diterima oleh individu melalui panca indera, yang selanjutnya diorganisir, dianalisis, diinterpretasi, serta dievaluasi, sehingga menghasilkan makna bagi individu tersebut. Pandangan Robbins melengkapi pandangan-pandangan sebelumnya dengan menekankan adanya elemen evaluasi atau penilaian terhadap objek persepsi. Robbins mengklasifikasikan indikator persepsi ke dalam dua kategori, yakni:³³

1) Penerimaan

Tahap penerimaan berfungsi sebagai indikator persepsi pada tingkat fisiologis, di mana indera berperan dalam menerima stimulus dari lingkungan eksternal.

2) Evaluasi

Stimulus eksternal yang telah diterima oleh indera selanjutnya dievaluasi oleh individu. Proses evaluasi ini bersifat sangat subjektif. Seorang individu mungkin menilai stimulus tertentu sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan, sedangkan individu lain dapat memandang stimulus yang sama sebagai hal yang positif dan menyenangkan.

Indikator persepsi berdasarkan pandangan Bimo Walgito meliputi hal-hal berikut:

1) Penyerapan Terhadap Rangsangan Atau Objek Eksternal

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh indra-indra, seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecap, baik secara terpisah maupun bersamaan. Hasil dari proses absorpsi atau penerimaan ini

³³ Rofiq Faudy Akbar and Jawa Tengah, “Analisis Persepsi Pelajar Tingt Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus” 10, no. 1 (n.d.): 189–210.

menghasilkan imaji, respons, atau impresi di dalam otak. Imaji tersebut bisa bersifat tunggal atau majemuk, bergantung pada objek persepsi yang diamati. Di dalam otak, terkumpul berbagai imaji atau impresi, baik yang lama maupun yang baru terbentuk. Kejelasan imaji tersebut dipengaruhi oleh kejelasan stimulus, kondisi normal indra, serta faktor waktu, apakah baru saja atau sudah lama.

2) Pemahaman atau Interpretasi

Setelah terbentuk imaji-imaji atau impresi-impresi di dalam otak, maka imaji tersebut diorganisasi, dikategorikan, dibandingkan, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan pemahaman atau interpretasi. Proses pembentukan pemahaman atau interpretasi ini bersifat unik dan cepat. Pemahaman yang terbentuk juga dipengaruhi oleh imaji-imaji lama yang telah dimiliki individu sebelumnya, yang dikenal sebagai apersepsi.

3) Evaluasi atau Penilaian

Setelah pemahaman atau interpretasi terbentuk, individu melakukan evaluasi. Individu membandingkan pemahaman atau interpretasi baru tersebut dengan kriteria atau norma yang dimilikinya secara subjektif. Evaluasi individu bervariasi meskipun objeknya sama, sehingga persepsi bersifat individu.

Melalui proses persepsi, individu mampu menyadari serta memahami kondisi dirinya sendiri. Persepsi merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi, sehingga seluruh elemen dalam diri individu seperti emosi, pengalaman masa lalu, kapasitas kognitif, kerangka referensi, serta aspek-aspek lainnya yang terkait dengan individu dalam konteks sosial berperan aktif dalam pembentukan persepsi tersebut.³⁴ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam persepsi, meskipun stimulus eksternal identik, perbedaan pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka referensi, dan faktor-faktor lainnya berpotensi menghasilkan persepsi yang berbeda di antara individu satu dengan yang lain.

³⁴ Walgito, "Pengantar Psikologi Umum, Edisi Revisi."

Persepsi secara intrinsik terkait erat dengan pengalaman serta tujuan individu pada saat proses tersebut berlangsung. Persepsi merupakan suatu perilaku yang bersifat selektif dan terarah, serta berfungsi sebagai mekanisme pembentukan makna, di mana pengalaman berperan sebagai elemen krusial yang memengaruhi hasil akhir persepsi.³⁵

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan mekanisme di mana individu membentuk pandangan-pandangan sebagai hasil interpretasi selektif terhadap objek yang diamatinya. Persepsi melibatkan proses respons internal yang terjadi pada seseorang saat menerima stimulus eksternal melalui indra-indra, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti pengetahuan, pengalaman masa lalu, kondisi emosional, serta dimensi kepribadian. Melalui proses ini, individu kemudian menilai objek tersebut, apakah dianggap positif atau negatif, bermanfaat atau tidak, serta signifikan atau kurang berarti. Persepsi seseorang dapat berkembang atau mengalami perubahan seiring dengan informasi baru yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kamus Arab-Indonesia modern menjelaskan bahwa kata "وطء" (yang setara dengan "نكاح") bermakna "setubuh", sedangkan "زواج" (yang juga setara dengan "نكاح") berarti "pernikahan" atau "kawin". Sementara itu, kamus bahasa Indonesia mendefinisikan "nikah" sebagai ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan ajaran agama, yaitu hidup bersama sebagai suami dan istri tanpa melanggar norma agama. Adapun kata "kawin" berarti membangun keluarga dengan pasangan lawan jenis, menjadi suami atau istri, dan

³⁵ Dzul Fahmi, *PERSEPSI: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita* (Anak Hebat Indonesia, 2020).

juga bisa berarti melakukan hubungan intim atau bersetubuh.³⁶

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³⁸

Dalil pernikahan dalam islam tergambar dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al- Qur'an pada surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Para ulama dari empat mazhab mendefinisikan pernikahan sebagai konsep yang tak terpisahkan dari elemen akad dan pencapaian kenikmatan melalui

³⁶ Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah (Edisi Revisi)” (Rajawali Pres, 2024).

³⁷ “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

³⁸ Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, and Hukum Kewakafan, “Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

aktivitas ibadah tersebut. Dalam buku Yusuf A-Duraiwsy menyampaikan penjelasan makna pernikahan dari para ulama mazhab sebagai berikut:³⁹

Selain QS. Ar-Rum ayat 21, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan menjaga kehormatan manusia serta mewujudkan kehidupan yang harmonis. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan sebagai jalan menjaga kehormatan diri sekaligus membangun masyarakat yang baik. Pernikahan tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Janji Allah dalam ayat tersebut juga memberikan keyakinan bahwa persoalan ekonomi tidak boleh menjadi alasan utama untuk menghindari pernikahan, sebab rezeki merupakan hak prerogatif Allah yang akan diberikan kepada hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan anjuran yang kuat bagi kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang belum menikah agar dapat melangsungkan pernikahan. Bantuan tersebut dapat berupa dukungan moral maupun material sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik.

³⁹ Yusuf A Duraiwsy, "Nikah Sirih Mut'ah Dan Kontrak," *Jakarta: Darul Haq*, 2010.

Sementara itu, Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu sarana menjaga kesucian diri, memperkuat ketakwaan, dan membentuk keluarga yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, QS. An-Nur ayat 32 memperlihatkan bahwa pernikahan memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Pernikahan bukan hanya urusan pribadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang bermoral dan berakhlak.

Pernikahan dalam Islam, menurut mazhab Hanafi, adalah perjanjian yang dibuat dengan sengaja untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Pernikahan dalam Islam, menurut mazhab Syafi'i, bermakna sebuah akad perjanjian yang mencakup izin untuk melakukan persetubuhan, dengan proses akad menggunakan lafaz seperti "*ankahtuka*" (aku menikahkanmu dengan fulanah) atau "*tazawwajtuka*" (aku mengawinkan engkau dengan fulanah). Pernikahan menurut mazhab Hambali adalah sebuah perjanjian yang mencakup lafaz nikah atau *tazwij*.⁴⁰

Dari berbagai penjelasan pernikahan oleh ulama empat mazhab, terlihat bahwa pernikahan memberikan kehalalan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kenikmatan dari pasangannya, yang berupa persetubuhan di antara mereka. Namun, sebelum kenikmatan tersebut diperoleh, kedua belah pihak harus melakukan ikrar tertentu sesuai dengan ajaran agama.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Permasalahan perkawinan dalam hukum Islam telah diatur secara komprehensif, sehingga dalam pembahasan ini akan diuraikan pandangan ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Mayoritas ulama bersepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:⁴¹

- 1) Calon mempelai pengantin pria,
- 2) Calon mempelai pengantin wanita,

⁴⁰ Khoirul Amri, Syahril Dedi, and Hasep Saputra, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)" (IAIN Curup, 2020).

⁴¹ Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah (Edisi Revisi)."

- 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita,
- 4) Dua orang saksi
- 5) dan ijab qabul.

Masing-masing rukun tersebut akan diuraikan persyaratan-persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria. Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijthad para ulama, yaitu:
 - a) Calon suami beragama Islam,
 - b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul lakilaki, orangnya diketahui dan tertentu.
 - c) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
 - d) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri.
 - e) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
 - f) Tidak sedang melakukan ihram,
 - g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - h) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- 2) Syarat-syarat calon mempelai wanita:
 - a) Beragama islam atau ahli kitab,
 - b) Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci),
 - c) Wanita itu tentu orangnya,
 - d) Halal bagi calon suami,
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah,
 - f) Tidak dipaksa/ ikhtiyar
 - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 3) Syarat-syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:
 - a) Wali hendaklah seorang laki-laki,

- b) Muslim,
- c) Balig,
- d) Berakal,
- e) dan adil (tidak fasik).

4) Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah

- a) Dua orang laki-laki,
- b) Muslim,
- c) Balig,
- d) Berakal,
- e) Melihat dan mendengar
- f) serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

5) Syarat-syarat ijab qabul Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.⁴²

c. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Hukum perkawinan Islam menganut asas selektivitas, yang berarti seseorang yang ingin menikah harus terlebih dahulu memilih pasangan yang diperbolehkan dan menghindari yang dilarang. Perkawinan sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam kondisi tertentu, menikah bisa menjadi perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Larangan menikah tersebut disebabkan oleh masuknya ke dalam kategori larangan pernikahan.⁴³

Dalam Islam, terdapat berbagai larangan yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu:

⁴² Valensia Reksa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara" (UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022).

⁴³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

- 1) Mahram Ta'bid merujuk pada kategori individu yang secara permanen dilarang untuk dinikahi berdasarkan hukum Islam.
- a) Nasab (keturunan): Merupakan hubungan darah dalam garis keturunan, yang mencakup ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu), anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi, serta kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan.⁴⁴
- b) Persusuhan (*radha'ah*): Merupakan hubungan melalui penyusuan. Para fuqaha sepakat bahwa prinsip-prinsip keharaman yang berlaku dalam hubungan nasab juga berlaku di sini, di mana perempuan yang menyusui dianggap setara dengan ibu, sehingga ia dilarang dinikahi oleh anak yang disusuhinya, dan semua perempuan yang dilarang bagi anak laki-laki dari segi nasab juga dilarang baginya. Mengenai jumlah susu yang menyebabkan keharaman, para fuqaha berbeda pendapat dan terbagi menjadi tiga kelompok: pertama, berpendapat bahwa satu atau dua kali sedotan tidak menghasilkan keharaman, namun tiga kali sedotan ya; kedua, berpendapat bahwa lima kali susuhan yang menghasilkan keharaman; ketiga, ada yang menyatakan bahwa sepuluh kali susuhan yang menghasilkan keharaman. Perbedaan pendapat ini timbul akibat pertentangan antara keumuman ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis yang membatasi, serta pertentangan antar hadis itu sendiri.
- c) Wanita yang dilarang dinikahi karena hubungan masaharah atau perkawinan kerabat semenda: Keharaman ini dijelaskan dalam Surah Al-Nisa ayat 23, yaitu:
- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Terjemahnya:

⁴⁴ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika," *Syariat* 3, no. 01 (2017): 301030.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- d) Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan: Contohnya termasuk ibu mertua, nenek dari pihak ayah ke atas. Mereka dilarang oleh Islam semata-mata karena adanya akad perkawinan yang telah dilakukan terhadap anak perempuan mereka, meskipun belum terjadi dukhul, karena ibu tersebut berkedudukan sebagai ibu bagi laki-laki tersebut. Juga termasuk anak tiri perempuan dari istri yang telah didukhul, istri dan anak laki-laki (menantu), istri cucu, bibi baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya.
- e) Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f) Menikah dengan lebih dari empat istri, sehingga salah satu dari keempat istri tersebut ditalak dan menunggu masa iddah selesai
 - 2) Haram *Gairu Ta'bid* merujuk pada kategori individu yang dilarang dinikahi untuk jangka waktu tertentu, selama kondisi yang menyebabkan larangan masih ada. Jika kondisi tersebut hilang, maka pernikahan menjadi halal.⁴⁵
- a) Dua perempuan bersaudara dilarang dinikahi secara bersamaan oleh seorang laki-laki: Artinya, mereka tidak boleh dipoligami dalam waktu yang sama. Namun, jika salah satu meninggal atau diceraikan, laki-laki tersebut boleh menikahi saudara

⁴⁵ Firlina Amria, “Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Saibatin Lampung Barat Menurut Perspektif Hukum Islam” (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

perempuan yang lain secara bergantian. Larangan ini juga berlaku untuk hubungan keluarga seperti bibi dan keponakan.

- b) Wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dilarang dinikahi oleh seorang laki-laki. Agar perempuan tersebut halal bagi laki-laki lain, diperlukan dua syarat: a. Perempuan tersebut telah lepas dari kekuasaan suaminya, baik karena suami meninggal atau diceraikan. b. Sudah menyelesaikan masa iddah yang ditentukan Allah SWT. Selama masa iddah, perempuan tersebut masih menjadi tanggungan suami.
- c) Perempuan yang ditalak tiga kali dilarang dinikahi kembali oleh mantan suaminya, kecuali jika ia telah menikah dengan orang lain terlebih dahulu, maka boleh menikah lagi dengan mantan suaminya.
- d) Perempuan yang sedang dalam masa ihram (baik untuk umrah maupun haji) dilarang dinikahi.
- e) Menikah dengan pelaku zina: Al-Qur'an mengharamkan seorang mukmin menikah dengan perempuan pezina sebelum ia bertaubat, dan sebaliknya, perempuan mukmin dilarang dinikahi oleh laki-laki pezina sebelum ia bertaubat.⁴⁶

Selain itu, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang: ⁴⁷

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara orang dengan saudara neneknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab dengan orang yang melahirkan

⁴⁶ Shila Huddin Ushama, Budi Birahmat, and Anwar Hakim, "Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahnya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2023).

⁴⁷ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

atau menurunkannya, atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, atau dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.⁴⁸ KHI diberlakukan sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990, mengingat umat Islam Indonesia merupakan mayoritas dan kelompok terbesar umat Islam dunia.

Dalam Islam, terdapat larangan menikah dengan wanita yang sedang dalam masa 'iddah. Secara bahasa, 'iddah berasal dari kata Arab "*al-addu*" yang berarti hitungan atau bilangan. Dalam istilah, 'iddah adalah masa tunggu yang ditentukan syariat setelah perceraian. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, namun umumnya berarti "menunggu".⁴⁹ Masa 'iddah adalah periode bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya menikah setelah suami wafat atau berpisah dengannya.

Selama masa 'iddah, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam talak raj'i (talak pertama dan kedua), istri berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suami, meskipun telah ditalak. Dalam 'iddah karena suami wafat, istri tidak memiliki hak sama sekali, bahkan jika sedang hamil, karena ia dan anak yang dikandungnya telah mendapat warisan dari suami yang meninggal.

C. Kerangka Konseptual

Adapun landasan konseptual penelitian ini yaitu:

1. Pernikahan Kembar

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan dimaknai sebagai *siala*, yaitu saling mengambil satu sama lain, sehingga menjadi ikatan yang bersifat timbal balik. Meskipun pasangan berasal dari latar belakang atau status sosial yang berbeda, setelah menikah mereka dipandang sebagai mitra dalam kehidupan rumah tangga. Namun, perkawinan tidak hanya berarti penyatuan

⁴⁸ Perkawinan, Kewarisan, and Kewakafan, "Kompilasi Hukum Islam."

⁴⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Laksana, 2018).

dua individu, melainkan juga merupakan prosesi penyatuan dan persekutuan dua rumpun keluarga yang umumnya telah memiliki hubungan sebelumnya, dengan tujuan mempererat ikatan kekerabatan (*mappa'sideppe' mabelae*), yakni mendekatkan yang jauh.⁵⁰

Pernikahan kembar merupakan istilah yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat untuk menggambarkan pelaksanaan akad nikah dua pasangan pengantin, khususnya dua saudara kandung, yang diselenggarakan pada hari yang sama. Istilah ini bukan merupakan terminologi yang dikenal dalam hukum positif maupun literatur fikih, melainkan lahir dari kebiasaan dan praktik sosial yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pengertian pernikahan kembar dapat berbeda-beda sesuai dengan adat dan budaya masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, pernikahan kembar dimaknai sebagai pelaksanaan akad nikah dua individu atau dua pasangan yang dilakukan pada hari yang sama. Berdasarkan hasil observasi awal di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi perhatian masyarakat bukanlah pelaksanaan resepsi pernikahan, melainkan waktu pelaksanaan akad nikah. Resepsi atau walimah tetap dapat dilaksanakan secara bersamaan, sedangkan akad nikah kedua pasangan dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari yang berbeda sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Praktik pernikahan kembar umumnya dilakukan karena adanya hubungan kekerabatan antara kedua mempelai, terutama apabila dua saudara kandung telah sama-sama siap melangsungkan pernikahan dalam waktu yang berdekatan. Dari sisi penyelenggaraan, pelaksanaan secara bersamaan dinilai lebih efisien karena dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga dalam mempersiapkan rangkaian acara pernikahan. Namun, di beberapa daerah

⁵⁰ T Hasliyawatih et al., "Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada terhadap Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan," *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024): 351–76.

berkembang kepercayaan bahwa pelaksanaan akad nikah dua saudara kandung pada hari yang sama sebaiknya dihindari karena diyakini dapat menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam masyarakat Bugis, pernikahan kembar memiliki makna budaya yang lebih mendalam daripada sekadar upacara pernikahan biasa. Tradisi ini diyakini berkaitan dengan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.⁵¹ Terdapat kepercayaan bahwa jika pernikahan kembar tidak dilaksanakan sesuai aturan adat, dapat membawa malapetaka bagi keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, masyarakat Bugis biasanya sangat berhati-hati dalam mengatur waktu dan tata cara pernikahan kembar. Setiap langkah dan proses dijalankan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kejadian yang dianggap membawa kesialan atau kemalangan

Kepercayaan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari adat yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Meskipun tidak semua anggota masyarakat memiliki pandangan yang sama, keberadaan larangan tersebut tetap memengaruhi keputusan keluarga dalam menentukan waktu pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, sebagian keluarga memilih melaksanakan akad nikah pada hari yang berbeda, meskipun resepsi tetap diselenggarakan dalam satu rangkaian acara yang sama.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pernikahan kembar dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad nikah dua pasangan pengantin yang memiliki hubungan saudara kandung pada hari yang sama, sedangkan pelaksanaan resepsi secara bersamaan tidak termasuk dalam pengertian pernikahan kembar yang dimaksud dalam penelitian ini. Definisi konseptual

⁵¹ Ahmad Ibrahim, "Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis; Perspektif Masalahah," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 131–48.

ini digunakan sebagai acuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan kembar yang berkembang di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perspektif hukum keluarga Islam adalah sudut pandang dalam memahami serta mengimplementasikan ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur kehidupan keluarga. Perspektif ini memandang keluarga sebagai lembaga yang memiliki nilai sakral dan fungsi strategis dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan, serta keteraturan sosial. Oleh karena itu, aturan mengenai pernikahan, perceraian, kewarisan, hak dan kewajiban suami-istri, serta hak anak diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan.⁵²

Landasan hukum keluarga Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama. Selain itu, penetapan hukumnya juga didukung oleh Ijma', yaitu kesepakatan para ulama, serta Qiyas sebagai metode analogi hukum. Melalui proses ijtihad di berbagai mazhab fikih, hukum keluarga Islam terus berkembang dan mampu menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat.⁵³

Hukum keluarga Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kajian fikih, hukum keluarga termasuk dalam ruang lingkup al-ahwal al-syakhsiyyah (hukum perorangan dan keluarga), yaitu ketentuan yang mengatur hubungan hukum antaranggota keluarga sejak terbentuknya ikatan perkawinan hingga berakhirnya hubungan tersebut. Pengaturan ini mencakup aspek perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, nasab, pemeliharaan anak (*hadhanah*), nafkah, perwalian, hingga kewarisan.

⁵² Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, ed. Fikri, n.d.

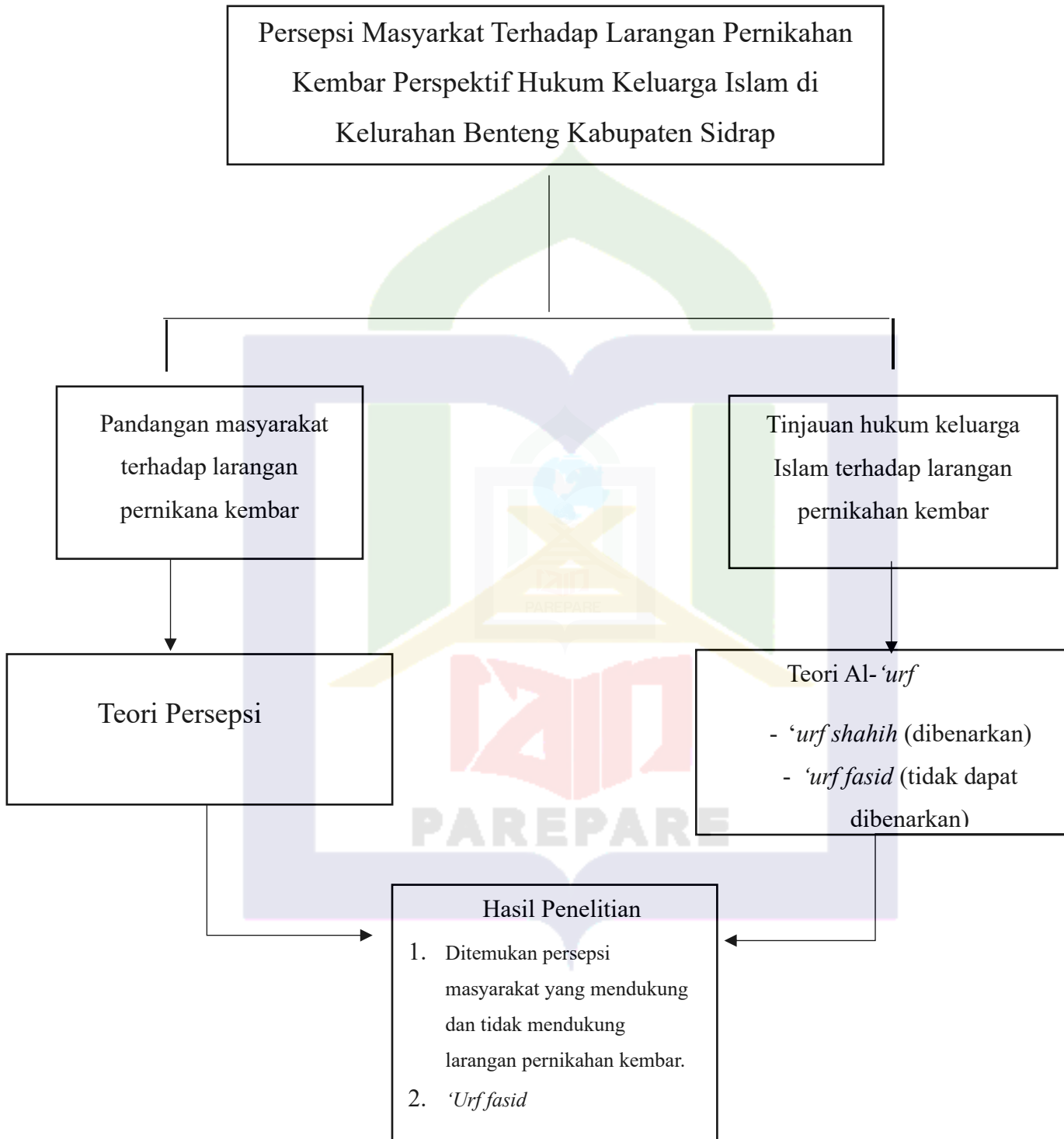
⁵³ Aryani Pramentari Salman, "Problematisasi Perceraian Non Yuridis Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Perspektif Hukum Keluarga Islam" (IAIN PAREPARE, 2025).

Hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan spiritual. Setiap hubungan dalam keluarga didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), kasih sayang (rahmah), dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam penyelesaian berbagai persoalan keluarga sehingga tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, dapat tercapai.⁵⁴



⁵⁴ Nurjannah Amir et al., “Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2026).

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat sesuatu yang membahas dan mengkaji fenomena, yang didalamnya terdapat berbagai masalah-masalah yang diselesaikan dan disusun secara sistematis.

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung di lokasi tempat fenomena terjadi.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di Kabupaten Sidrap, khususnya di Kelurahan Benteng, yang merupakan daerah di mana pernikahan kembar masih terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara empiris bagaimana masyarakat Kelurahan Benteng memahami, melaksanakan, dan mempertahankan larangan pernikahan kembar, serta bagaimana konsekuensi sosial dan adat yang muncul apabila larangan tersebut dilanggar. Peneliti mengkaji secara langsung praktik adat yang berkembang di masyarakat, termasuk alasan-alasan normatif dan kultural yang melatarbelakangi larangan tersebut, serta bentuk sanksi sosial yang diterima oleh pasangan atau keluarga yang melanggarnya.

Dalam proses penelitian, peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik pernikahan kembar. Beberapa narasumber memberikan pandangan yang beragam, baik yang mendukung larangan tersebut sebagai bagian dari adat yang harus dijaga,

⁵⁵ Fadlun Maros-Julian Elitear and Ardi Tambunan-Ernawati Koto, “Penelitian Lapangan (Field Research)” (nd, 2016).

maupun yang memandangnya perlu dikaji kembali dalam perspektif hukum Islam. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memahami larangan pernikahan kembar tidak hanya sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan memengaruhi praktik perkawinan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lapangan dinilai paling relevan untuk memperoleh data primer yang bersifat empiris dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, pandangan, dan konstruksi sosial masyarakat terhadap larangan pernikahan kembar dalam adat setempat. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana masyarakat Kelurahan Benteng menafsirkan larangan pernikahan kembar sebagai norma adat yang mengikat, serta bagaimana larangan tersebut diposisikan dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.⁵⁶

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memahami pergeseran makna larangan pernikahan kembar, dari yang semula dipandang sebagai bentuk kearifan lokal dan upaya menjaga keharmonisan sosial, menjadi kewajiban adat yang disertai tekanan dan sanksi sosial bagi pihak yang melanggarnya. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat langsung atau mengetahui praktik larangan tersebut, serta melalui observasi terhadap sikap dan respons sosial masyarakat.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan naratif untuk menggambarkan keterkaitan antara norma adat, praktik sosial, dan perspektif hukum keluarga Islam melalui konsep ‘urf. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menghadirkan pemahaman yang komprehensif, kontekstual,

⁵⁶ Halimatus Sa’diyah and Moh Rafiuddin, “Konstruksi Teori Dalam Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Metodologi, Dan Kontribusi Terhadap Ilmu Sosial,” *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025): 168–78.

dan relevan dengan realitas kehidupan masyarakat Kelurahan Benteng dalam menilai larangan pernikahan kembar dari sudut pandang hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), yang merupakan salah satu wilayah masyarakat Bugis yang masih mempertahankan aturan adat dalam praktik perkawinan. Wilayah ini dipilih karena di dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ditemukan larangan pernikahan kembar yang diyakini dan dipatuhi sebagai norma adat yang hidup dan mengikat. Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Benteng sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara tradisi adat dan ketentuan hukum keluarga Islam dalam praktik perkawinan.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Rentang waktu tersebut dinilai memadai untuk melakukan pengamatan terhadap realitas sosial yang berkembang, melaksanakan wawancara mendalam dengan narasumber, serta mengumpulkan dan menganalisis data lapangan secara sistematis. Dengan durasi penelitian tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai larangan pernikahan kembar sebagai praktik adat yang hidup dalam masyarakat Kelurahan Benteng.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berperan sebagai penentu ruang lingkup kajian agar penelitian tidak melebar dari permasalahan utama yang diteliti. Dengan adanya fokus yang jelas, peneliti dapat mengarahkan proses pengumpulan data, pengamatan lapangan, serta analisis secara lebih terstruktur dan mendalam. Fokus penelitian juga menjadi dasar dalam menentukan informan, teknik pengumpulan data, serta aspek-aspek yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.⁵⁷

⁵⁷ Naidin Syamsuddin et al., “Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif,” 2023.

Penelitian ini berfokus pada praktik pernikahan kembar dalam masyarakat Bugis dan mengkaji bagaimana tradisi ini dipandang dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pernikahan kembar, aturan adat yang berlaku, dan keyakinan yang menyertainya. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip Syariah, menentukan apakah tradisi ini termasuk dalam *'urf* sahih atau *'urf* fasid. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara adat, praktik budaya, dan hukum Islam dalam konteks pernikahan kembar.

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi pernikahan kembar yang menghormati nilai-nilai budaya namun tetap sesuai dengan Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah temuan deskriptif dan konseptual yang dikumpulkan melalui analisis atau observasi terhadap sumber data. Menganalisis data kualitatif memungkinkan untuk mengeksplorasi ide-ide.

Ruang lingkup data kualitatif dalam penelitian ini meliputi gambaran tentang keberlakuan larangan pernikahan kembar dalam masyarakat, bentuk penerapannya dalam kehidupan sosial, serta pandangan masyarakat terhadap konsekuensi adat dan sosial yang ditimbulkan apabila larangan tersebut dilanggar. Data juga mencakup penjelasan mengenai pemahaman tokoh adat dan tokoh agama terhadap larangan pernikahan kembar, termasuk cara mereka mengaitkan praktik adat tersebut dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam melalui konsep *'urf*.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap realitas sosial masyarakat, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh

agama, dan warga yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait pernikahan kembar, serta penelusuran dokumen dan catatan tertulis yang relevan. Dengan penggunaan data kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang bersifat kontekstual dan interpretatif, sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif kedudukan larangan pernikahan kembar dalam perspektif adat dan hukum Islam.

2. Sumber Data

Adapun data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber yang dapat secara langsung memberikan informasi penting. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan⁵⁸. Dengan kata lain, sumber utama memberikan data penting tentang masalah penelitian melalui wawancara dan observasi informan. Adapun narasumber dalam penelitian ini yakni toko masyarkat, toko agama dan Masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terkait praktik pernikahan kembar. Beberapa narasumber tersebut antara lain sanro Madong, seorang toko adat Kelurahan Benteng, Pak Pua seorang toko agama di Kelurahan Benteng, Reni dan merupakan masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terkait praktik pernikahan kembar di Kelurahan Benteng.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal maupun yang lainnya. Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini, kami menggunakan literatur seperti buku referensi, dan artikel jurnal, agar mudah memperoleh gambaran konseptual dan konteks yang lebih luas, serta membandingkan fenomena lokal dengan hasil studi yang sudah ada, sehingga analisisnya lebih tajam dan mendalam.⁵⁹

⁵⁸ Ainil Lafifa and Syah Riza Octavy Sandy, "Optimalisasi Peran Waiter & Waitress Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Restoran Tang Palace Hotel JW Marriott Surabaya," *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan* 1, no. 1 (2023): 8, <https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i1.1892>.

⁵⁹ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

Buku rujukan utama dalam penelitian ini adalah *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili, yang digunakan sebagai dasar teoritis dalam memahami konsep '*urf*' sebagai salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam. Pemikiran al-Zuhaili memberikan penjelasan komprehensif mengenai kedudukan adat atau kebiasaan masyarakat dalam hukum Islam, termasuk syarat-syarat diterimanya '*urf*' sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat. Karya ini menjadi landasan utama dalam menganalisis larangan pernikahan kembar yang berkembang di masyarakat Kelurahan Benteng.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada literatur ushul fiqh lainnya, seperti *Ushul Fiqh* karya Masykur Anhari dan Abdul Karim Zaidan melalui Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, yang membahas metodologi penetapan hukum Islam serta posisi adat dalam struktur hukum Islam. Literatur ini digunakan untuk memperkuat kerangka analisis dalam menilai apakah larangan pernikahan kembar dapat diklasifikasikan sebagai '*urf* *sahih*' atau '*urf* *fasid*'.

Penelitian ini juga didukung oleh karya-karya Rusdaya Basri, khususnya *Ushul Fikih I* dan *Fiqh Munakahat: Empat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, yang membahas hubungan antara hukum Islam, perubahan sosial, dan praktik masyarakat. Karya tersebut digunakan untuk menganalisis dinamika penerimaan adat dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks masyarakat Bugis yang masih kuat memegang tradisi perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data atau informasi dari orang lain atau informan yang dilakukan secara langsung. Menurut Wijoyo 2022 wawancara adalah sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara

dapat diolah dan dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu ⁶⁰. Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pasangan beda agama di Sidrap.

2. Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan secara langsung, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran ⁶¹. Observasi dilakukan secara aktif dengan pengamatan terhadap subjek maupun objek penelitian. Peneliti akan melaksanakan observasi di Sidenreng Rappang (Sidrap).
3. Dokumentasi adalah salah satu Teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dari hasil dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya.⁶² Sementara itu, Mardawani menyatakan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau pihak lain.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian tersebut benar-benar penelitian ilmiah. Adapun yang masuk kedalam uji keabsahan penelitian kualitatif diantaranya uji kredibilitas (kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan),

⁶⁰ Hendro Wijoyo, "Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk- Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab," *Academia.Edu*, 2022, 1–10.

⁶¹ Panarengan Hasibuan et al., "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method," *ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.

⁶² M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif" 1 (2023): 1–9.

dan uji *confirmability* (konfirmasi). Semua uji keabsahan data penelitian kualitatif ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sebagai penelitian ilmiah.

1. Uji Kredibilitas,

Uji kredibilitas adalah proses penelitian yang benar-benar memperlihatkan bahwa penelitian tersebut realitas adanya, dengan kata lain uji kredibilitas adalah mengacu pada tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data yang diungkap oleh informan dan bagaimana data tersebut ditafsirkan oleh peneliti.⁶³

- b. Triangulasi Sumber yaitu pengumpulan data dari sumber yang berbeda seperti wawancara dengan masyarakat lokal, observasi langsung di Sidrap maupun melalui analisis dokumen resmi. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat menguji temuan secara konsisten dan mendapatkan gambaran penelitian yang lebih utuh tentang pernikahan kembar tersebut.
- c. Triangulasi Metode yaitu peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data seperti Teknik wawancara mendalam, observasi dan survei. Dengan menggabungkan ketika metode tersebut peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara lebih mendalam dan memverifikasi hasil penelitian. Misalnya wawancara kepada salah satu keluarga yang memiliki pengalaman konflik atau masalah akibat pernikahan kembar.
- d. Triangulasi Peneliti dalam penelitian ini data didapatkan dari satu atau lebih peneliti yang mengumpulkan dan menganalisis data. Hal ini dapat membantu hasil penelitian lebih beragam dari data yang dikumpulkan. Misalkan beberapa peneliti melakukan wawancara dengan informan yang sama, mereka akan membandingkan hasil temuan atau hasil wawancara mereka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

⁶³ Mahathir Bin Udar, "Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya" (tt, n.d.).

- e. Triangulasi Teori menggunakan kajian teori atau kerangka konseptual untuk menganalisis data juga termasuk dalam triangulasi. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari sudut pandang teoritis dan memperkuat argument mereka dengan dukungan dan perspektif banyak orang.
- f. Mengadakan Memberchek tujuan dari memberchek adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan data yang didapat dari pemberi data. Peneliti meminta informan agar meninjau hasil penelitian guna memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar mencerminkan pengalaman mereka.
- b. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif merujuk pada sejauh mana temuan dari suatu studi dapat diterapkan atau relevan dalam konteks atau situasi lain. Berbeda dengan generalisasi dalam penelitian kuantitatif, yang berusaha untuk menarik kesimpulan yang luas dari sampel yang terbatas, *transferability* lebih menekankan pada pemahaman konteks dan karakteristik spesifik dari penelitian yang dilakukan.⁶⁴

Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan memberikan gambaran rinci mengenai konteks, metode, dan proses pengumpulan data, sehingga pembaca atau peneliti lain dapat mengevaluasi apakah hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi yang serupa. Dalam konteks penelitian dengan judul “Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap)”, transferabilitas memungkinkan para pemangku kepentingan di desa tersebut untuk mengambil pelajaran dan menerapkan strategi yang berhasil sesuai dengan kondisi setempat.

⁶⁴ Melyana R Pugu, Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi, *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

c. *Uji Dependability*

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif merupakan metode evaluasi untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan dapat ditelusuri. *Dependabilitas* dapat dipahami sebagai ukuran reliabilitas sebuah penelitian, terutama berkaitan dengan sejauh mana prosedur penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif tidak mencari kemungkinan hasil berulang (seperti dalam penelitian kuantitatif), tetapi masih perlu menjelaskan bahwa setiap tingkat penelitian dilakukan dengan penjelasan terperinci dan logika dan metodologi. Dengan kata lain, keandalan berfokus pada bagaimana proses penelitian dilakukan daripada pada hasil akhir.⁶⁵

d. *Uji Convirmability*

Uji Convirmability atau uji konfirmasi bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya mencerminkan pandangan dan bias peneliti, tetapi juga merupakan hasil dari proses penelitian yang sistematis dan terstruktur. Ini dapat dicapai dengan mendokumentasikan prosedur penelitian secara rinci sehingga pihak lain dapat mengikuti dan menilai apakah mereka mencocokkan data yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan hasil penelitian, data yang dikumpulkan dan dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif penelitian. Setelah penulis mengumpulkan data, langkah selanjutnya dalam penelitian adalah analisis data.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik kualitatif. Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola makna (tema) yang muncul

⁶⁵ Indra Tjahyadi, "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)" (CV Saba Jaya Publisher, 2024).

dari data kualitatif, seperti wawancara mendalam dan observasi. Adapun tahapan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu:⁶⁶

Tahapan analisis data yang pertama yaitu dengan pengumpulan data dan transkrip data, yaitu dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara mendalam, observasi, dan seluruh hasil dokumentasi dikumpulkan dan ditranskripsikan secara lengkap agar tidak ada informasi yang hilang.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi langkah pertama dalam proses analisis. Di tahap ini, peneliti mengumpulkan beragam informasi dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan mendalam, mencerminkan kondisi sosial yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur guna menjamin informasi yang diperoleh relevan serta cukup untuk menyelesaikan rumusan masalah.

Metode pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara intensif dengan informan utama, observasi langsung di lokasi, serta kajian dokumen terkait praktik pernikahan kembar di Kabupaten Sidrap. Setiap data dicatat dan didokumentasikan secara sistematis untuk keperluan analisis mendalam selanjutnya.

2. Reduksi Kata

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan informasi.⁶⁷ Tujuannya menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian tentang larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidrap.

Data yang direduksi meliputi bentuk dan praktik larangan pernikahan kembar, dasar adat yang melatarbelakanginya, serta pandangan

⁶⁶ Fahriana Nurrisa and Dina Hermina, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629 2, no. 3 (2025): 793–800.

⁶⁷ Qomaruddin and Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman."

masyarakat dan tokoh agama terhadap larangan tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam berbasis konsep ‘urf. Melalui proses reduksi ini, data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama sehingga informasi yang semula kompleks tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif yang terstruktur. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi lebih lanjut, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti.⁶⁸

Data disajikan dalam bentuk uraian teks, tabel, atau skema sederhana yang menggambarkan bentuk dan proses penerapan larangan pernikahan kembar, peran masyarakat dan tokoh adat, serta dasar pertimbangan adat tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam berbasis konsep ‘urf.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan.⁶⁹ Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data dan merumuskannya dalam bentuk temuan penelitian mengenai larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidrap. Kesimpulan disusun secara induktif, yaitu berangkat dari fakta dan data empiris di lapangan menuju pemahaman yang lebih umum dan konseptual.

⁶⁸ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan,” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

⁶⁹ Nurrisa and Hermina, “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data.”

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti

Dalam konteks masyarakat Bugis di Kelurahan Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang, pernikahan kembar dipahami sebagai pelaksanaan dua akad nikah dalam satu hari yang sama yang menurut kepercayaan adat (*pemmali*) sebaiknya dihindari. Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan dua akad nikah pada hari yang sama dapat membawa akibat yang tidak diinginkan, seperti perselisihan rumah tangga, perceraian, atau musibah lainnya. Oleh karena itu, apabila terdapat dua anggota keluarga yang akan menikah dalam waktu yang berdekatan, masyarakat biasanya menyarankan agar akad nikah dilaksanakan pada hari yang berbeda, sedangkan pelaksanaan resepsi tidak menjadi persoalan dan dapat diselenggarakan secara bersamaan apabila dikehendaki.

Salah satu kelemahan pernikahan kembar adalah adanya keyakinan masyarakat yang menganggapnya sebagai praktik tersebut tidak baik untuk dilakukan. Dalam tradisi adat, pernikahan kembar dikategorikan sebagai pamali atau larangan, karena dipercaya dapat menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pasangan, seperti musibah atau ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Benteng masih mempercayai larangan pernikahan kembar karena dianggap dapat menimbulkan dampak negatif dalam rumah tangga.

Muhammadon selaku tokoh adat menyatakan bahwa “larangan ini sudah ada sejak dulu. Kami hanya mengikuti apa yang sudah ada sejak dulu. Larangan pernikahan kembar ini bukan dibuat-buat. Sudah ada buktinya, ada yang salah satu pasangan yang cepat meninggal, ada juga yang bercerai.”⁷⁰

Muhammadon selaku tokoh adat menjelaskan bahwa larangan pernikahan kembar telah berlaku sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Menurutnya, keberadaan larangan tersebut didasarkan pada pengalaman

⁷⁰ Muhammadon Lambang, Tokoh Masyarakat Benteng, wawancara dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 13 Maret 2026

empiris masyarakat yang menunjukkan adanya berbagai peristiwa yang dianggap sebagai dampak dari pelaksanaan pernikahan kembar, seperti perceraian maupun meninggalnya salah satu pasangan setelah menikah.

Hal yang sama dikemukakan oleh Nurlia Ranne yang menyatakan bahwa “Secara pribadi, saya memilih untuk tidak melakukannya karena masih mempercayai adanya akibat atau dampak yang mungkin muncul, saya pun telah menyaksikan sendiri beberapa konsekuensi dari pelanggaran larangan itu, yang semakin memperkuat keyakinan saya untuk menghindarinya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, ia mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan kembar karena masih meyakini adanya konsekuensi atau dampak buruk yang dapat timbul apabila larangan adat tersebut dilanggar. Keyakinan tersebut tidak hanya bersumber dari kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga diperkuat oleh pengalaman yang disaksikannya secara langsung terhadap beberapa peristiwa yang oleh masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan pernikahan kembar. Peristiwa-peristiwa tersebut semakin mengukuhkan pandangannya untuk tetap mematuhi ketentuan adat yang berlaku sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sainididu mengatakan bahwa “Menurut saya, larangan pernikahan kembar memang masih perlu dipercaya dan dijaga. Kepercayaan itu sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Saya pribadi percaya karena sudah banyak cerita dan kejadian yang terjadi setelah adanya pernikahan kembar, seperti rumah tangga yang tidak harmonis, perceraian, atau musibah lainnya. Karena itu, saya memilih untuk mengikuti larangan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.”⁷²

⁷¹ Nurlia Ranne, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 22 Maret 2026

⁷² Sainididu, Masyarakat setempat, wawancara di lakukan oleh penulis di Kelurahan Benteng pada 15 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara, ia menyatakan bahwa larangan pernikahan kembar masih perlu dipercaya dan dipertahankan karena merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, berbagai peristiwa seperti ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, maupun musibah lainnya yang dikaitkan dengan pernikahan kembar semakin memperkuat keyakinannya untuk tetap mematuhi larangan tersebut sebagai upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Imasenning yang menganggap bahwa “menurutku larangan pernikahan kembar memang perlu dipercaya karena telah banyak kasus perceraian dan kematian.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara, ia berpandangan bahwa larangan pernikahan kembar merupakan adat yang patut dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurutnya, keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai peristiwa yang pernah terjadi, di mana banyak kasus perceraian maupun berbagai musibah dalam rumah tangga yang oleh masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan pernikahan kembar. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi alasan bagi Imasenning untuk tetap meyakini keberadaan larangan adat tersebut serta menganggapnya sebagai bentuk kearifan lokal yang perlu dihormati dan dilestarikan.

Selain itu, Laomma juga mempercayai larangan pernikahan kembar berdasarkan pengalaman pribadi. Informan menyatakan bahwa “Menurut saya, larangan pernikahan kembar memang perlu dipercaya. Saya sendiri pernah menikahkan anak secara pernikahan kembar, tetapi setelah beberapa waktu salah satu dari mereka mengalami perpisahan atau perceraian. Dari pengalaman itu, saya jadi semakin percaya bahwa pernikahan kembar memang memiliki dampak tertentu, sehingga menurut saya lebih baik dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.”⁷⁴

Laomma mengungkapkan bahwa kepercayaannya terhadap larangan pernikahan kembar didasarkan pada pengalaman pribadi. Ia menyatakan pernah

⁷³ Imasenning, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 27 Maret 2026

⁷⁴ Laomma, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 13 April 2026

menikahkan anaknya secara pernikahan kembar, namun salah satu pasangan kemudian mengalami perceraian. Pengalaman tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa pernikahan kembar sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sabir Saide berpendapat bahwa “Menurut saya, pernikahan kembar sebaiknya tidak dilaksanakan karena biasanya ada saja dampak yang terjadi, seperti salah satu pasangan meninggal dunia atau berakhir dengan perceraian. Jadi saya pribadi memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan kembar. Namun, jika memang ingin tetap dilakukan, sebaiknya akad nikahnya dipisahkan harinya agar tidak dilaksanakan secara bersamaan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Benteng masih mempercayai larangan pernikahan kembar karena dianggap dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan tersebut muncul dari pengalaman dan peristiwa yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat, seperti perceraian maupun meninggalnya salah satu pasangan setelah melaksanakan pernikahan kembar. Kondisi ini membuat masyarakat tetap mempertahankan larangan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari musibah atau masalah dalam rumah tangga.

Sama halnya dengan pendapat Sarimba mengatakan bahwa “Saya secara pribadi memilih untuk tidak melakukannya karena sudah banyak dampak buruk yang terjadi, seperti perceraian atau bahkan salah satu pasangan meninggal dunia. Tetapi sebenarnya pernikahan kembar tetap bisa dilakukan asal akad nikahnya dijadwalkan pada hari yang berbeda. Selain itu, pernikahan kembar ini dipengaruhi oleh faktor keturunan, sehingga jika ada riwayat serupa dalam keluarga, kemungkinan besar hal itu bisa terulang pada anggota keluarga lain”.⁷⁶

Sarimba mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk tidak melaksanakan

⁷⁵ Sabir Saide, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 31 Maret 2026

⁷⁶ Sarimba, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 27 Maret 2026

pernikahan kembar karena meyakini adanya berbagai dampak buruk yang dapat terjadi, seperti perceraian maupun meninggalnya salah satu pasangan. Meskipun demikian, menurutnya pernikahan kembar tetap dapat dilaksanakan dengan cara menjadwalkan akad nikah pada hari yang berbeda. Ia juga berpendapat bahwa terjadinya peristiwa tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan, sehingga apabila terdapat riwayat serupa dalam suatu keluarga, kemungkinan peristiwa yang sama dapat terulang pada anggota keluarga lainnya.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap larangan pernikahan kembar masih kuat karena diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat cenderung mengikuti adat yang telah ada sejak dahulu dan menganggap bahwa larangan tersebut memiliki nilai yang harus dihormati. Pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang dianggap berkaitan dengan pernikahan kembar semakin memperkuat keyakinan masyarakat untuk tetap mematuhi larangan tersebut.

Selain itu, terdapat pula bentuk penyesuaian yang dilakukan masyarakat terhadap larangan tersebut. Beberapa informan tidak sepenuhnya melarang adanya pernikahan kembar, tetapi menyarankan agar akad nikah dilaksanakan pada hari yang berbeda agar tidak dilakukan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berusaha mempertahankan adat yang ada, namun tetap memberikan alternatif agar pernikahan dapat dilaksanakan tanpa melanggar kepercayaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, beberapa informan menganggap bahwa pernikahan kembar tidak memiliki hubungan dengan perceraian maupun kematian dalam rumah tangga.

Syahrudin Laupe berpendapat bahwa “Menurut saya, larangan pernikahan kembar itu tidak sepenuhnya benar untuk dipercaya. Saya pribadi lebih meyakini bahwa apa yang diyakini seseorang akan berpengaruh pada dirinya sendiri hal ini dari hadis qudsi tentang prasangka kepada Allah, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya.”⁷⁷

⁷⁷ Syahrudin Laupe, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 25 Maret 2026

Berbeda dengan informan sebelumnya, Syaharuddin Laupe berpendapat bahwa larangan pernikahan kembar tidak sepenuhnya harus dipercaya. Menurutnya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bergantung pada prasangka dan keyakinan seseorang kepada Allah Swt., sehingga tidak semestinya musibah yang terjadi dikaitkan secara langsung dengan pelaksanaan pernikahan kembar.

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Ulla yang menyatakan bahwa “Saya sebenarnya tidak percaya terhadap larangan pernikahan kembar tersebut karena walaupun pernikahan yang dilakukan tidak bersamaan pun akan berpisah/ceraai jika memang itu takdirnya”.⁷⁸

Ulla menyatakan bahwa perceraian tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan larangan pernikahan kembar. Menurutnya, perceraian dapat terjadi pada setiap pasangan, baik yang melaksanakan pernikahan kembar maupun tidak, karena hal tersebut merupakan bagian dari takdir dan dinamika kehidupan rumah tangga masing-masing.

Pendapat senada diungkapkan oleh Iwaddu yang memandang bahwa “Kalau masalah cerai yang tidak nikah kembar pun akan cerai jika tidak cocok dan yang meninggal berarti sudah takdirnya memang”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara, ia berpendapat bahwa perceraian maupun kematian tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan pernikahan kembar. Menurutnya, perceraian dapat terjadi pada pasangan yang tidak melaksanakan pernikahan kembar apabila sudah tidak ada kecocokan, sedangkan kematian merupakan ketentuan atau takdir Allah Swt. yang telah ditetapkan bagi setiap manusia.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mahmuddin ia menyatakan bahwa “Nikahnya kembar itu boleh-boleh aja. Karena, kematian atau cerai itu bukan gara-gara nikah kembar, tapi memang sudah takdirnya masing-masing. Saya sendiri pernah melaksanakan nikah kembar di keluarga, dan alhamdulillah tidak

⁷⁸ Ulla, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 7 April 2026

⁷⁹ Iwaddu, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 19 April 2026

terjadi apa-apa. Semua berjalan baik-baik saja sampai sekarang.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara, ia menyatakan bahwa pernikahan kembar tidak menjadi penyebab terjadinya perceraian maupun kematian. Menurutnya, kedua peristiwa tersebut merupakan bagian dari takdir Allah Swt. yang dapat terjadi kepada siapa saja. Ia juga mengungkapkan bahwa keluarganya pernah melaksanakan pernikahan kembar dan hingga saat ini tidak mengalami permasalahan apa pun. Pengalaman tersebut semakin memperkuat pandangannya bahwa pernikahan kembar pada dasarnya boleh dilaksanakan dan tidak selalu menimbulkan dampak.

Selain itu pak Fuad sebagai tokoh agama setempat juga menjelaskan bahwa “Menurut saya, larangan kawin kembar itu kalau dilihat dari tinjauan hukum Islam sebenarnya tidak masalah. Pernikahan kembar tetap boleh dilaksanakan, karena dalam praktiknya sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam. Jadi selama ketentuan dalam Islam terpenuhi, pernikahan tersebut tetap sah.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara, ia menyatakan bahwa pernikahan kembar tetap diperbolehkan selama seluruh rukun dan syarat sah pernikahan telah terpenuhi. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan pernikahan kembar tetap dinilai sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat memiliki cara pandang yang lebih rasional dan religius terhadap pernikahan kembar. Mereka menilai bahwa permasalahan rumah tangga tidak dapat langsung dikaitkan dengan tradisi pernikahan kembar, melainkan dipengaruhi oleh takdir, hubungan pasangan, dan kehidupan rumah tangga masing-masing.

⁸⁰ Mahmuddin, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 23 Maret 2026

⁸¹ Pak Fuad Tokoh Agama Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Benteng pada 17 April 2026

Tabel 4. 1 Klasifikasi Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan Kembar

No	Nama Informan	Hasil Wawancara
1.	Muhammadon	Larangan tersebut telah ada sejak dahulu dan diyakini berdasarkan berbagai pengalaman yang pernah terjadi di masyarakat, seperti perceraian maupun meninggalnya salah satu pasangan setelah melaksanakan pernikahan kembar.
2.	Pak Fuad	Pernikahan kembar tetap diperbolehkan selama seluruh rukun dan syarat sah pernikahan telah terpenuhi. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan pernikahan kembar tetap dinilai sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.
3.	Mahmuddin	Pernikahan kembar tidak menjadi penyebab terjadinya perceraian maupun kematian. Menurutnya, kedua peristiwa tersebut merupakan bagian dari takdir Allah Swt. yang dapat terjadi kepada siapa saja. Ia juga mengungkapkan bahwa keluarganya pernah melaksanakan pernikahan kembar dan hingga saat ini tidak mengalami permasalahan apa pun. Pengalaman tersebut semakin memperkuat pandangannya bahwa pernikahan kembar pada dasarnya boleh dilaksanakan dan tidak selalu menimbulkan dampak.
4.	Nurlia Ranne	Dirinya memilih untuk tidak melakukan pernikahan kembar karena masih mempercayai adanya akibat buruk yang mungkin muncul dari praktik tersebut. Keyakinannya semakin kuat setelah melihat secara

No	Nama Informan	Hasil Wawancara
		langsung beberapa peristiwa yang dianggap sebagai dampak dari pelanggaran larangan adat tersebut
5.	Sarimba	Sarimba mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan kembar karena meyakini adanya berbagai dampak buruk yang dapat terjadi, seperti perceraian maupun meninggalnya salah satu pasangan. Meskipun demikian, menurutnya pernikahan kembar tetap dapat dilaksanakan dengan cara menjadwalkan akad nikah pada hari yang berbeda. Ia juga berpendapat bahwa terjadinya peristiwa tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan, sehingga apabila terdapat riwayat serupa dalam suatu keluarga, kemungkinan peristiwa yang sama dapat terulang pada anggota keluarga lainnya.
6.	Syahrudin Laupe	Larangan pernikahan kembar tidak sepenuhnya benar untuk dipercaya karena segala sesuatu bergantung pada prasangka dan keyakinan seseorang kepada Allah Swt.
7.	Imasenning	larangan pernikahan kembar perlu dipercaya karena telah banyak kasus perceraian dan musibah rumah tangga yang dikaitkan dengan praktik tersebut
8.	Sabir Saide	“Menurut saya, pernikahan kembar sebaiknya tidak dilaksanakan karena biasanya ada saja dampak yang terjadi, seperti salah satu pasangan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara
		meninggal dunia atau berakhir dengan perceraian. Jadi saya pribadi memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan kembar. Namun, jika memang ingin tetap dilakukan, sebaiknya akad nikahnya dipisahkan harinya agar tidak dilaksanakan secara bersamaan
9.	Ullah	Perceraian dapat terjadi meskipun pernikahan tidak dilakukan secara kembar, sebab hal tersebut merupakan bagian dari takdir kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan.
10	Laomma	Larangan pernikahan kembar didasarkan pada pengalaman pribadi. Ia menyatakan pernah menikahkan anaknya secara pernikahan kembar, namun salah satu pasangan kemudian mengalami perceraian. Pengalaman tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa pernikahan kembar sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga.
11.	Sainididu	Larangan pernikahan kembar masih perlu dipercaya dan dipertahankan karena merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, berbagai peristiwa seperti ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, maupun musibah lainnya yang dikaitkan dengan pernikahan kembar semakin memperkuat keyakinannya untuk tetap mematuhi larangan tersebut

No	Nama Informan	Hasil Wawancara
		sebagai upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
12.	Iwaddu	Kematian maupun perceraian bukan disebabkan oleh pernikahan kembar, melainkan karena faktor kecocokan pasangan dan ketentuan takdir dari Allah Swt.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan sebagaimana bagan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap larangan pernikahan kembar. Sebagian informan masih mempercayai adanya pemmali atau larangan tersebut karena dianggap telah terbukti menimbulkan dampak negatif, seperti perceraian, ketidakharmonisan rumah tangga, hingga meninggalnya salah satu pasangan. Kepercayaan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, beberapa informan mengaku pernah menyaksikan secara langsung maupun mengalami sendiri kejadian yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan kembar, sehingga semakin memperkuat keyakinan mereka untuk menghindari praktik tersebut.

Di sisi lain, terdapat pula informan yang beranggapan bahwa pernikahan kembar tidak menjadi masalah selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam. Informan yang memiliki pandangan ini menilai bahwa perceraian maupun kematian bukanlah akibat dari pernikahan kembar, melainkan bagian dari takdir masing-masing individu. Beberapa informan juga mengungkapkan bahwa mereka pernah melaksanakan pernikahan kembar dalam keluarga dan tidak mengalami dampak buruk sebagaimana yang dipercayai sebagian masyarakat. Selain itu, ada pula informan yang mengaitkan pandangannya dengan hadis qudsi tentang prasangka kepada Allah Swt., sehingga menurut mereka keyakinan negatif terhadap

pernikahan kembar justru dapat memengaruhi cara seseorang memandang kehidupannya sendiri.

Kepercayaan masyarakat terhadap larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk cara pandang kolektif masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa keyakinan tersebut tidak hanya berdiri sebagai tradisi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek budaya, pengalaman sosial, serta pemahaman keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepercayaan tersebut adalah warisan budaya turun-temurun. Larangan pernikahan kembar telah lama menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung menerima dan mengikuti tradisi tanpa mempertanyakan dasar atau kebenarannya secara mendalam. Kebiasaan yang telah berlangsung lama ini kemudian membentuk suatu norma sosial yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Akibatnya, larangan tersebut tidak hanya dipandang sebagai adat, tetapi juga sebagai suatu “aturan tidak tertulis” yang memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, pengalaman sosial dan cerita yang berkembang di masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap larangan pernikahan kembar. Berbagai peristiwa yang dianggap sebagai dampak dari pelanggaran tradisi, seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan, sering kali dijadikan sebagai bukti kebenaran dari larangan tersebut. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, cerita-cerita ini terus beredar dan membentuk persepsi kolektif masyarakat. Dalam hal ini, pengalaman yang bersifat anekdot memiliki pengaruh besar dalam membangun keyakinan, terutama ketika informasi tersebut diperkuat oleh lingkungan sosial.

Faktor berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama secara komprehensif, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Sebagian masyarakat masih mencampurkan antara ajaran agama dengan kepercayaan adat tanpa melakukan pemisahan yang jelas. Akibatnya, muncul anggapan bahwa larangan

pernikahan kembar memiliki dasar dalam agama, padahal dalam Islam tidak terdapat ketentuan yang melarang praktik tersebut. Kurangnya akses terhadap edukasi keagamaan yang memadai turut memperkuat bertahannya keyakinan tersebut di tengah masyarakat.

Di samping itu, tekanan sosial (*social pressure*) juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif, individu cenderung mengikuti kebiasaan yang berlaku demi menjaga keharmonisan sosial. Keputusan untuk tidak melaksanakan pernikahan kembar atau untuk memisahkan waktu akad nikah sering kali bukan semata-mata didasarkan pada keyakinan pribadi, tetapi juga karena adanya kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat sekitar. Dengan demikian, tekanan sosial berperan dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan teori persepsi, maka perbedaan pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap pernikahan kembar dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan sosial, budaya, pengetahuan agama, dan keyakinan pribadi. Dalam teori persepsi, seseorang memberikan makna terhadap suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterimanya. Informan yang mempercayai larangan pernikahan kembar cenderung membentuk persepsinya dari pengalaman sosial, cerita turun-temurun, serta kejadian yang mereka lihat dalam masyarakat. Mereka memandang adanya hubungan antara pelaksanaan pernikahan kembar dengan munculnya masalah dalam rumah tangga.

Sementara itu, informan yang tidak mempercayai larangan tersebut membentuk persepsinya berdasarkan pemahaman agama dan pengalaman pribadi yang berbeda. Mereka lebih menekankan bahwa perceraian dan kematian merupakan bagian dari takdir Allah Swt. serta tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan praktik pernikahan kembar. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan kembar tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh cara individu memahami realitas berdasarkan latar belakang pengalaman dan keyakinannya masing-masing.

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Pernikahan Kembar di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.⁸² Syariat Islam, atau yang umum dikenal sebagai syariah, adalah kumpulan aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur relasi antara makhluk dengan Tuhannya, serta antarmanusia sesama. Islam menjadi rukun dan pedoman utama bagi penganutnya dalam menata segala arah kegiatan, termasuk cara bertafakur, apalagi hingga tata cara adat istiadat.⁸³

Larangan pernikahan kembar yang berkembang di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Pernikahan kembar dalam hal ini dipahami sebagai pelaksanaan akad nikah oleh dua orang saudara kandung dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan. Kepercayaan ini masih dipegang oleh sebagian masyarakat yang meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 4. 2 Analisis Larangan Pernikahan Kembar Perspektif 'Urf

'Urf Shahih (dibenarkan)	'Urf Fasid (tidak dapat dibenarkan)
Pandangan bahwa pernikahan kembar tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam.	Percaya larangan pernikahan kembar karena dianggap menyebabkan perceraian dan kematian.
Pandangan bahwa perceraian dan kematian bukan disebabkan oleh pernikahan kembar, melainkan merupakan takdir Allah Swt. Pandangan yang mengaitkan persoalan tersebut	Menghindari pernikahan kembar karena takut dampak buruk.

⁸² Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," 1974.

⁸³ MUHAMMAD ARSUL NUR, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi," *IAIN PAREPARE*, 2023.

<i>'Urf Shahih</i> (dibenarkan)	<i>'Urf Fasid</i> (tidak dapat dibenarkan)
dengan hadis qudsi tentang prasangka kepada Allah Swt.	
Pandangan bahwa pernikahan kembar boleh dilakukan selama akad nikah dipisahkan harinya sebagai bentuk kehati-hatian, bukan karena keyakinan mutlak terhadap musibah.	Percaya larangan karena diwariskan turun-temurun dan dianggap terbukti.
Perceraian dan kematian bisa terjadi pada siapa saja meskipun tidak melakukan pernikahan kembar	Percaya setelah anaknya mengalami perceraian pasca pernikahan kembar
	Mempertahankan larangan karena tradisi leluhur dan banyak cerita musibah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di Kelurahan Benteng, ditemukan adanya dua kelompok pandangan terkait larangan pernikahan kembar. Kelompok pertama meyakini bahwa pernikahan kembar dapat mendatangkan dampak buruk, seperti perceraian, ketidakharmonisan rumah tangga, kesulitan ekonomi, bahkan meninggalnya salah satu pasangan. Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa pernikahan kembar tidak memiliki hubungan dengan terjadinya musibah dalam rumah tangga karena perceraian maupun kematian merupakan bagian dari takdir Allah Swt. yang dapat terjadi kepada siapa saja.

Dalam kajian ushul fikih, adat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat dikenal dengan istilah *'urf*. Para ulama membagi *'urf* menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau mengandung

keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak semua adat yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum. Adat hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Melihat pandangan masyarakat di atas, tradisi larangan pernikahan kembar lebih cenderung termasuk '*urf fasid*'. Hal ini karena kepercayaan tersebut mengaitkan musibah, perceraian, dan kematian dengan pelaksanaan pernikahan kembar, padahal dalam hukum Islam tidak terdapat dalil yang melarang pernikahan kembar. Dalam Islam, sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, bukan berdasarkan kepercayaan adat tertentu. Selain itu, keyakinan bahwa pernikahan kembar dapat mendatangkan musibah juga berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam tentang takdir, karena segala sesuatu yang terjadi pada manusia pada hakikatnya merupakan ketentuan Allah Swt.

Kepercayaan sebagian masyarakat Kelurahan Benteng yang menganggap pernikahan kembar sebagai penyebab munculnya perceraian atau kematian termasuk dalam kategori '*urf fasid*'. Hal ini karena keyakinan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Islam tidak pernah menetapkan bahwa pelaksanaan akad nikah oleh dua saudara dalam waktu yang bersamaan dapat mendatangkan musibah. Bahkan, hukum keluarga Islam hanya menetapkan rukun dan syarat tertentu sebagai ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Selama seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah menurut syariat Islam.

Pandangan masyarakat yang menghubungkan perceraian dan kematian dengan pelaksanaan pernikahan kembar juga kurang sesuai dengan prinsip akidah Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta berlangsung atas kehendak dan ketetapan Allah Swt. Tidak ada suatu peristiwa yang dapat mendatangkan manfaat maupun mudarat dengan sendirinya tanpa izin Allah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk musibah yang dialami manusia, baik berupa perceraian, kematian, sakit, maupun berbagai kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, terjadi atas izin dan ketetapan Allah Swt. Tidak ada satu pun peristiwa yang dapat menjadi penyebab mutlak terjadinya musibah tanpa kehendak-Nya. Dalam konteks larangan pernikahan kembar yang berkembang di Kelurahan Benteng, sebagian masyarakat meyakini bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara bersamaan oleh dua saudara dapat menyebabkan perceraian atau kematian salah satu pasangan. Keyakinan tersebut muncul karena adanya pengalaman dan cerita yang diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keyakinan bahwa pernikahan kembar pasti menyebabkan musibah tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.

Namun, apabila ditinjau berdasarkan kandungan ayat di atas, musibah yang terjadi setelah pelaksanaan pernikahan kembar tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan pernikahan tersebut. Perceraian dan kematian merupakan bagian dari ketetapan Allah Swt. yang dapat terjadi kepada siapa saja, baik kepada pasangan yang melaksanakan pernikahan kembar maupun kepada pasangan yang menikah secara biasa. Oleh karena itu, menjadikan pernikahan kembar sebagai penyebab utama datangnya musibah tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Yunus ayat 107:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضُرًّا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

“Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya (kebaikan itu) kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menunjukkan bahwa sumber manfaat dan mudarat hanyalah Allah Swt. Oleh karena itu, mengaitkan kemalangan dengan pelaksanaan pernikahan kembar tanpa dasar syariat dapat mengarah pada keyakinan yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia berada dalam kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, menghubungkan secara mutlak antara pernikahan kembar dengan perceraian atau kematian tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Perceraian dapat terjadi pada pasangan yang tidak melaksanakan pernikahan kembar, demikian pula kematian merupakan ketentuan Allah yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa memandang bagaimana bentuk pernikahannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keyakinan masyarakat yang menganggap pernikahan kembar sebagai penyebab datangnya musibah lebih dekat kepada kategori *'urf fasid*. Hal ini karena keyakinan tersebut bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya zat yang menentukan takdir manusia. Selain itu, tidak ditemukan dalil Al-Qur'an maupun hadis yang melarang dua saudara melangsungkan akad nikah pada waktu yang bersamaan.

Analisis ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam, ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian fikih munakahat, rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Tidak terdapat satu pun ketentuan yang menyebutkan bahwa akad nikah menjadi tidak sah apabila dilakukan secara bersamaan oleh dua saudara kandung. Dengan demikian, dari sudut

pandang hukum keluarga Islam, pernikahan kembar tetap sah selama seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi.

Menariknya, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang tidak lagi mempercayai larangan tersebut. Informan seperti Syaharuddin Laupe, Ulla, dan Iwaddu berpendapat bahwa perceraian maupun kematian merupakan ketentuan Allah Swt. yang dapat terjadi kepada siapa saja. Pandangan ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya berorientasi pada kepercayaan adat menuju pemahaman yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam perspektif *'urf*, pandangan ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat dan tetap menghargai keberadaan adat sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Melihat pandangan masyarakat di atas, tradisi larangan pernikahan kembar lebih cenderung termasuk *'urf fasid*. Hal ini karena kepercayaan tersebut mengaitkan musibah, perceraian, dan kematian dengan pelaksanaan pernikahan kembar, padahal dalam hukum Islam tidak terdapat dalil yang melarang pernikahan kembar. Dalam Islam, sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, bukan berdasarkan kepercayaan adat tertentu. Selain itu, keyakinan bahwa pernikahan kembar dapat mendatangkan musibah juga berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam tentang takdir, karena segala sesuatu yang terjadi pada manusia pada hakikatnya merupakan ketentuan Allah Swt.

Meskipun demikian, tradisi tersebut tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat karena dianggap memiliki nilai kehati-hatian dan telah menjadi bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Akan tetapi, apabila keyakinan terhadap larangan tersebut sampai meyakini bahwa pernikahan kembar secara pasti membawa musibah tanpa dasar syariat yang jelas, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, berdasarkan teori *'urf*, pandangan masyarakat terkait larangan pernikahan kembar lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena mengandung keyakinan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Kaidah fikih menyebutkan:⁸⁴

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Dalam konteks ini, apabila pelaksanaan pernikahan kembar berpotensi menimbulkan konflik sosial atau keresahan dalam masyarakat, maka penyesuaian waktu pelaksanaan dapat dipertimbangkan sebagai bentuk kehati-hatian. Lebih lanjut, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.⁸⁵ Jadi, selama pernikahan kembar tidak menghambat tercapainya tujuan tersebut, maka tidak ada alasan syar’i untuk melarangnya. Namun, kepercayaan masyarakat yang mengaitkan pernikahan kembar dengan datangnya musibah perlu diluruskan. Dalam Islam, segala bentuk keyakinan yang mengaitkan suatu peristiwa dengan sebab tertentu tanpa dasar dalil dapat mengarah pada pemahaman yang keliru dalam akidah.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar tidak mencampuradukkan antara ajaran agama dan kepercayaan yang tidak memiliki landasan syariat. Meskipun demikian, pendekatan yang dilakukan dalam meluruskan pemahaman tersebut harus bersifat bijaksana dan tidak serta-merta menolak tradisi yang ada. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial serta menghormati nilai-nilai budaya yang telah berkembang dalam masyarakat.

⁸⁴ Wawan Wahyuddin et al., *Kaidah Fiqih* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁸⁵ JSALQURA DAN and D A N HUMANIORA ADAB, “Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. An-Nahl [16]: 72, Dan Qs. Asy-Syura [42]: 11 (Studi Hermeneutika Fazlur Rahman)” (nd, n.d.).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan kembar perspektif hukum keluarga Islam di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Kelurahan Benteng terhadap larangan pernikahan kembar menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa pernikahan kembar dapat mendatangkan dampak negatif, seperti perceraian, ketidakharmonisan rumah tangga, kesulitan ekonomi, bahkan kematian salah satu pasangan. Kepercayaan tersebut dipertahankan karena telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap terbukti melalui berbagai peristiwa yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat. Namun, sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa pernikahan kembar tidak memiliki hubungan dengan terjadinya musibah dalam rumah tangga karena segala sesuatu yang terjadi merupakan ketentuan dan takdir Allah Swt. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pemmali pernikahan kembar dipengaruhi oleh cara masing-masing individu dalam menafsirkan tradisi yang berkembang di lingkungannya.
2. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, larangan pernikahan kembar tidak memiliki dasar hukum yang secara tegas melarang pelaksanaannya dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ketentuan fikih. Dalam hukum Islam, suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab qabul. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan dua pasangan dalam satu waktu pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi larangan pernikahan kembar di Kelurahan Benteng dapat dikategorikan sebagai *'urf*,

namun lebih cenderung termasuk *'urf fasid* apabila diyakini secara mutlak dapat mendatangkan musibah atau menentukan nasib seseorang, karena keyakinan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Meski demikian, apabila tradisi tersebut hanya dipahami sebagai bentuk kehati-hatian sosial dan upaya menjaga keharmonisan keluarga tanpa disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah, maka adat tersebut masih dapat dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kelurahan Benteng, diharapkan agar lebih memahami perbedaan antara ajaran agama dan tradisi adat, sehingga pelaksanaan adat tetap dapat dilestarikan tanpa menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh adat, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat secara bijaksana dan moderat mengenai kedudukan adat dalam Islam, khususnya terkait larangan pernikahan kembar, agar masyarakat tidak memahami adat secara berlebihan hingga menimbulkan ketakutan atau tekanan sosial.
3. Kepada pemerintah setempat dan lembaga keagamaan, diharapkan dapat melakukan pembinaan sosial dan keagamaan melalui penyuluhan maupun dialog budaya agar tercipta keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan pemahaman keagamaan yang benar.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai adat perkawinan dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *'urf*, maqasid syariah, serta dinamika sosial budaya masyarakat Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Muchsin, and Wirani Aisiyah Anwar. "Tradisi Menyerahkan Penne Anreang Dalam Pernikahan Suppa Bugis," no. April (2022): 92–101.
- Ahmad, Afrizal. "Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018.
- Akbar, Rofiq Faudy, and Jawa Tengah. "ANALISIS PERSEPSI PELAJAR TINGT MENENGAH PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS" 10, no. 1 (n.d.): 189–210.
- Al-Zuhayli, Wahbah. "Ushul Al-Fiqh Al-Islamy," 1989.
- Amir, Nurjannah, Ali Rusdi, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati. "Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam." IAIN Parepare Nusantara Press, 2026.
- Amri, Khoirul, Syahrial Dedi, and Hasep Saputra. "Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)." IAIN Curup, 2020.
- Amria, Firlina. "Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Saibatin Lampung Barat Menurut Perspektif Hukum Islam." Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Anhari, Masykur. "Ushul Fiqh." *Surabaya: Diantama*, 2008.
- Basri, Rusdaya. "FIQH MUNAKAHAT: 4 MAHZAB DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (Edisi Revisi)." Rajawali Pres, 2024.
- . "Ushul Fikih 1." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- DAN, JSALQURA, and D A N HUMANIORA ADAB. "Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. An-Nahl [16]: 72, Dan Qs. Asy-Syura [42]: 11 (Studi Hermeneutika Fazlur Rahman)." nd, n.d.
- Duraiwsy, Yusuf A. "Nikah Sirih Mut'ah Dan Kontrak." *Jakarta: Darul Haq*, 2010.
- Elitear, Fadlun Maros-Julian, and Ardi Tambunan-Ernawati Koto. "Penelitian Lapangan (Field Research)." nd, 2016.
- Fahmi, Dzul. *PERSEPSI: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Faiz, A B D Karim. "Reposisi Hukum Islam Dalam Warisan Tasaluh Dan Perspektif ' Urf: Studi Kasus Studi Tentang Distribusi Pewarisan Di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang" 24, no. 1 (2025): 2442–61.

- Fikri dan Rusdaya Basri. "Sompas dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis," n.d., 1–18. <https://doi.org/10.24090/IBDA.V16I1.1101>.
- Hakim, Firdayanti B, Puteri Eka Yunita, Dedi Supriyadi, Isbaya Isbaya, and Amir Tengku Ramly. "Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep Diri dan Value." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 3 (2021).
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sedjarah Hukum Islam*. Bulan Bintang, 1970.
- Hasibuan, Panarengan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, and Sri Ulfa Rahayu. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method." *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.
- Hasliyawati, T, Rusdaya Basri, L Sudirman, and Agus Muchsin. "Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada' terhadap Harmonisasi Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024): 351–76.
- Hasliyawati, T, Rusdaya Basri, L Sudirman, and Agus Muchsin. "Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada' terhadap Harmonisasi Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan" 20, no. 2 (2024): 351–76.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ibrahim, Ahmad. "Praktik Sosial dan Makna Tradisi Erang-Erang dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis; Perspektif Maslahah." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 131–48.
- Irfandi, Irfandi. "Peran dan Penerapan 'Urf dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 611–21.
- Jailani, M Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" 1 (2023): 1–9.
- Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika." *Syariat* 3, no. 01 (2017): 301030.
- Khalil, Rasyad Hasan. "Tarikh Tasyri Al-Islami, Terj." *Rasyad, Jakarta: Amzah*, 2009.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. "Ilm Ushul Al-Fiqh. Kuwait: Dar Al-Qalam," 1978.
- Lafifa, Ainil, and Syah Riza Octavy Sandy. "Optimalisasi Peran Waiter & Waitress dalam Meningkatkan Pelayanan di Restoran Tang Palace Hotel JW Marriott

- Surabaya.” *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan* 1, no. 1 (2023): 8.
<https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i1.1892>.
- LESTARI, RINDA WIDYATI. *TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI TEBUS KEMBAR MAYANG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN*, 2023.
- Manzur, Ibn. “Lisân Al-‘Arab, Jilid XV.” *Kairo: Dar Al-Hadis*, 2003.
- MUHAMMAD ARSUL NUR. “Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi.” *IAIN PAREPARE*, 2023.
- Mustikasari, Yuyun. “Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Mutmainnah, Iin, Sunuwati Sunuwati, and Syahrullah Tahir. “Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Bugis Pra-Nikah Rapo-Rapoang Di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Perspektif Hukum Islam” 3, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.35905/marital>.
- Nisa, Ananda Hulwatun, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni. “Persepsi.” *Koloni* 2, no. 4 (2023): 213–26.
- Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data.” *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629 2, no. 3 (2025): 793–800.
- Pemerintah Pusat. “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.
- Perkawinan, Hukum, Hukum Kewarisan, and Hukum Kewakafan. “Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
- Pugu, Melyana R, Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- PUTRI, ADELLA. “AKAD NIKAH YANG TERJADI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 2 (2020): 1–9.
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Edited by Fikri, n.d.

- Rahmawati, Siti. “Urf Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Di Masyarakat Muslim Indonesia.” 2022.
- Rakhmat, Jalaluddin. “Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya.” *Remaja Rosdakarya, Bandung*, 2011.
- Ramadi, Bagus. “Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi’i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat),” 2022.
- Reksa, Valensia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.” UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022.
- Sa’diyah, Halimatus, and Moh Rafiuddin. “Konstruksi Teori Dalam Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Metodologi, Dan Kontribusi Terhadap Ilmu Sosial.” *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025): 168–78.
- Salman, Aryani Pramentari. “Problematisasi Perceraian Non Yuridis Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Perspektif Hukum Keluarga Islam.” IAIN PAREPARE, 2025.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” 1974.
- Setiawati, Irma. “KEMBAR MAYANG DAN PECAH TELOR (Studi Kasus Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo)” 5 (2021): 122–34.
- Syamsuddin, Naidin, Hartati Simbolon Ganda Agustina, A Gani Resyi, Bugis Halima, Marta Towe Mariana, Guntur Muhammad, Siti Maulidah, Taufik Muhammad, Renasari Presty Marsela, and Pitri Angela Dwi. “Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif,” 2023.
- Taufiq, Muhammad. *Qur’anic Culture Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Tjahyadi, Indra. “Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik).” CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Udar, Mahathir Bin. “Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya.” tt, n.d.
- Ushama, Shila Huddin, Budi Birahmat, and Anwar Hakim. “Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahnya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2023.

- Wahyuddin, Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri, Zainal Abidin, Achmad Napis Qurtubi, Marina Zulfa, Ficha Melina, and Mega Mustika. *Kaidah Fiqih*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Walgito, Bimo. “Pengantar Psikologi Umum, Edisi Revisi.” *Yogyakarta: CV. Andi Offset*, 2010.
- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. “Eksistensi’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.
- Wijoyo, Hendro. “Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab.” *Academia.Edu*, 2022, 1–10.
- Yanti, Irma. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di IAIN Parepare.” IAIN PAREPARE, 2023.
- Zaidan, Abdul Karim. “Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh.” *Cet. VII*, 1994.
- Zionis, Rijal Mumazziq. “Posisi Al-‘Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam.” *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (2011): 131–50.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 202/IP/DPMPTSP/4/2026

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **HIKMA** Tanggal **06-04-2026**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Nomor **B-420/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/202** Tanggal **05-04-2026**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : HIKMA

ALAMAT : JL.PARE KEL. BENTENG, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN KEMBAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KELURAHAN BENTENG KABUPATEN SIDRAP

LOKASI PENELITIAN : BENTENG, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 05 Maret 2026 s.d 20 April 2026

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 06-04-2026



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

"Toko Agama
Toko Masyarakat"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-420/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026

05 Maret 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HIKMA
Tempat/Tgl. Lahir	: PANGKAJENE, 02 Mei 2003
NIM	: 2220203874230032
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BENTENG, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN KEMBAR PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI KELURAHAN BENTENG KABUPATEN SIDRAP**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Maret 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI
KELURAHAN BENTENG

Jl. K.H. Abd. Muin Yusuf No. 07, Benteng; Kode Pos 91652

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 140.145 / 177 / KBT / V / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASNAH, S. Ag**
NIP : 1974022520090120001
Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdaan Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HIKMA**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pangkajene, 02-05-2003
NPM / NIM : 2220203874230032
Program Studi : Strata I / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Jl. Pare, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap

Benar telah Melaksanakan Penelitian di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan :

Judul Penelitian : **" PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN KEMBAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM DI KELURAHAN BENTENG KABUPATEN SIDRAP "**
Jenis Penelitian : Kualitatif
Lama Penelitian : 05 Maret 2026 s.d 20 April 2026

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 18 Mei 2026

An Kepala Kelurahan Benteng
Kasi Pembangunan dan Pemberdaan Masyarakat



HASNAH, S. Ag
NIP. 1974022520090120001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131
Telp. (0421) 21307, faksimile (0421) 2402**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA : HIKMA
NIM/PRODI : 2220203874230032/HUKUM KELUARGA
ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN KEMBAR
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
DI KELURAHAN BENTENG KABUPATEN
SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Masyarakat

1. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan kembar?
2. Menurut Anda, kenapa pernikahan kembar dilarang?
3. Apa yang bisa terjadi jika larangan itu dilanggar?
4. Apakah Anda percaya larangan itu benar?
5. Dari mana Anda mengetahui kepercayaan tersebut?

B. Pertanyaan Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana hukum pernikahan kembar dalam Islam?
2. Apakah ada larangan dalam Al-Qur'an atau hadis?
3. Menurut Anda, ini termasuk 'urf sahih atau fasid?

C. Pertanyaan Untuk Tokoh Adat

1. Sejak kapan larangan pernikahan kembar ini ada?
2. Apakah ada aturan khusus (misalnya beda hari akad)?
3. Apa akibat jika dilanggar menurut adat?
4. Apakah pernah ada kasus pelanggaran? Apa yang terjadi?
5. Menurut Anda, apakah adat ini masih perlu dipertahankan?

D. Pertanyaan Untuk Yang Pernah Mengalami

1. Apakah Anda pernah melakukan atau merencanakan pernikahan kembar?
2. Apakah ada tekanan dari keluarga/masyarakat?
3. Apa keputusan yang diambil? Kenapa?
4. Apa dampak setelah itu?
5. Apakah Anda percaya dengan larangan tersebut?

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 197112142002122002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Fuad
Umur : 70
Alamat : Jl. Pesantren Selatan, Kel. Benteng
Pekerjaan : Imam Mesjid

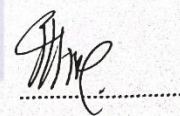
Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sabir Saide
Umur : 44
Alamat : Jl. Pekuburan, Kel. Benteng
Pekerjaan : Petani

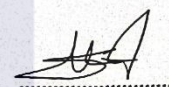
Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sainidudu
Umur : 72
Alamat : Jl. Pekuburan, Kel. Benteng
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *B. Masenning*
Umur : *72*
Alamat : *Jl. Poros Paru, Kel. Benteng*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa

Nama : *Hikma*
Nim : *2220203874230032*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah Dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap”**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ulla
Umur : 63
Alamat : Jl. Poros pare, Kc. Benteng
Pekerjaan : Tukang batu

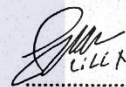
Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos.
Umur : 62 THN.
Alamat : KOMP. BTN ARDWA INDAH BLUK. D. 19/20
Pekerjaan : PENSUNAN PUS.
(MANTAN KADIS CAPIL KAB. SIDRAP)

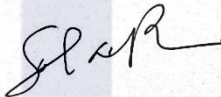
Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan


SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Lambang
Umur : 74
Alamat : Jl. Pendidikan, Kel. Benteng
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Laomma
Umur : 65
Alamat : Jl. Poros Paru Kel. Benteng
Pekerjaan : Supir Mobil

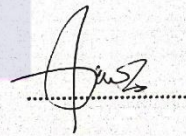
Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sarimba
Umur : 65
Alamat : Jl. Pare, Kel. Benteng
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurli Kanne
Umur : 61
Alamat : Jl. Pendidikan, Kel. Benteng
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mahmuddin
Umur : 65
Alamat : Jl. Pare, Kcl. Benteng
Pekerjaan : Dosen

Menerangkan bahwa

Nama : Hikma
Nim : 2220203874230032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kembar Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap”**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

.....

Yang bersangkutan

.....



Laomma, Warga Masyarakat Benteng,
wawancara yang dilakukan pada 13 April 2026



Sarimba, Warga Masyarakat Benteng,
wawancara yang dilakukan pada 27 Maret
2026



Muhammadon Lembang,
Tokoh Masyarakat Benteng,
wawancara dilakukan pada 13
Maret 2026



Pak Fuad, Tokoh Agama
Masyarakat Benteng, wawancara yang
dilakukan pada 17 April 2026



Imasenning, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan pada 27 Maret 2026



Nurlia Ranne, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan pada 22 Maret 2026



Sabir Saide, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan pada 31 Maret 2026



Mahmuddin, Warga Masyarakat Benteng, wawancara yang dilakukan oleh pada 23 Maret 2026



Sainididu, Masyarakat setempat,
wawancara di lakukan pada 15 April
2026



Syaharuddin laupe, Warga Masyarakat
Benteng, wawancara yang dilakukan
pada 25 Maret 2026



Ulla, Warga Masyarakat Benteng,
wawancara yang dilakukan pada 7
April 2026



Iwaddu, Warga Masyarakat
Benteng, wawancara yang pada 19
April 2026

BIODATA PENULIS



Lahir di Pangkajene pada tanggal 02 Mei 2003, penulis menempuh pendidikan dasar di **SD 11 Benteng**, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di **Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng**, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di **SMKN 2 Sidrap**. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare** dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2220203874230032. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Banyak pengalaman yang penulis dapatkan, baik dari bapak dan ibu Dosen maupun teman-teman. Penulis melaksanakan Kulia Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan melaksanakan Program MBKM di Pengadilan Agama Sidrap. Penulis menyusun skripsi yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN KEMBAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM di KELURAHAN BENTENG KABUPATEN SIDRAP”. Motto penulis yaitu “Jika aku menyerah sekarang, aku akan menyesalinya nanti”- Monkey D. Luffy